

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR**

(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTAENG)



OLEH :

DINAYANTI PUTRI SEPTRIANY

04020190569

**Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Program Studi ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI BANTAENG)**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH :

DINAYANTI PUTRI SEPTRIANY

04020190569

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Dinayanti Putri Septriany
NIM : 04020190569
Bagian : Hukum Pidana
Judul skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan
Anak Dibawa Umur (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Negeri Bantaeng)

Dasar penetapan pembimbing : 0819/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Nasrullah Arsyad ,SH., MH



Dr. Satrih Hasyim.,SH.,MH



Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai.,SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Dnayanti Putri Septriany

Stambuk : 04020190569

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan
Oleh Anak Dibawah Umur
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Bantaeng)

Memenuhi Syarat Untuk Diajukan dalam Ujian Skripsi Sebagai Ujian
Akhir Program Studi

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 21 Juli 2023

Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. Laode Husein, S.H, M.H

NIPs. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang
Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Bantaeng)**

Disusun dan diajukan oleh :

**DINAYANTI PUTRI SEPTRIANY
04020190569**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada 04 Agustus 2023

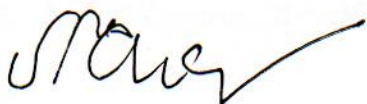
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 04 Agustus 2023

Panitia Ujian

Ketua,

Anggota,

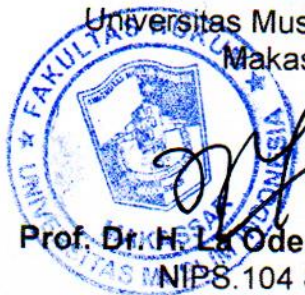


Dr. Nasrullah Arsyad S.H., M.H
Nips :104 930 584



Dr. Satrih Hasyim , S.H., M.H
Nips 19641231 199102 2 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH., MH.
NIPS.104 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Dnayanti Putri Septriany
Stambuk : 04020190569
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan
Oleh Anak Dibawah Umur
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Bantaeng)

Dasar Penetapan

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi pada,
2023 ,dan dinyatakan oleh :

1. Dr.Nasrullah Arsyad ,S.H.,M.H
2. Dr.Satrih Hasyim .,S.H.,M.H
3. Yuli Adha Hamzah .,S.H.,M.kn
4. Arsyid Zakaria .,S.H.,M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertandatangan Dibawah Ini :

Nama Mahasiswa : Dnayanti Putri Septriany
Stambuk :04020190569
Bagian :Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan
Oleh Anak Dibawah Umur
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Bantaeng)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri ,bukan merupakan hasil plagiat terhadap karya ilmiah orang lain .Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiat ,maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut .

Makassar, ^{14 Agustus}.....,2023

Yang Menyatakan



Dinayanti Putri Septriany

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman ini, Aamiin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi meski dalam wujud yang sangat sederhana, yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng)** Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penyusunan skripsi ini merupakan hasil dari kerja keras dan usaha maksimal dari penulis sebagai tantangan dan rintangan, tetapi berkat ketekunan, ketabahan, dan keinginan untuk maju meraih keberhasilan maka semuanya itu dapat diatasi dan walaupun terdapat kekurangan dan kesalahan, itu tidak lebih dari konsekuensi logis dari sifat keterbatasan yang melekat pada diri manusia.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis dengan senang hati dan tangan terbuka senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Pertama-tama, penulis

menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda **Yuli Asliana Sahur** dan ayahhanda **Saharuddin** serta Kakak saya tersayang **Ekki Aprianto Dan Rizaldy Dwi Putra** ,dan Saudari saya tercinta **Dewi Putri Januarti** yang selama ini memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada penulis baik dukungan moral maupun materil, yang selama pembuatan skripsi ini rela mendengar segala curhatan penulis memberikan solusi jika penulis mengalami masalah, yang hampir setiap hari menelpon penulis hanya untuk memberikan semangat dan mengingatkan penulis untuk menjaga kesehatan, dan teramat lagi doa mereka yang tak ada henti-hentinya buat penulis.

Penulis yakin bahwa penyelesaian skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan, bimbingan, bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Olehnya itu dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak **Prof.Dr.H.Basri Modding,SE.,M.Si**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak **Prof.Dr., H. Laode Husen, S.H.,M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai SH,.MH**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan juga fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;

4. Bapak **Dr. Nasrullah Arsyad., S.H.,M.H** dan Ibu **Dr. Satrih Hasyim., S.H.,M.H** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada Penulis;
5. Ibu **Yuli Adha Hamzah ,SH.,M.kn** Dan Bapak **Arsyid Zakaria.SH.,MH** selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi;
6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan.
7. Bapak **Muh.Akbar Yahya.SH.MH**, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Dan Ibu **Dian Akbar** Selaku Ketua IAD Bantaeng ,dan Seluruh Staff pada Kejaksaan Negeri Bantaeng
8. Bapak **Demi Hadiangoro ,SH.,MH**, selaku Kepala Pengadilan Negeri Bantaeng beserta seluruh staff pada Pengadilan Negeri Bantaeng
9. Bapak **Andi Thirta Massaguni,SH** selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng yang memberikan izin untuk melakukan penelitian di tempat terkait.
10. Bapak **Muh.Alfyan Ahmad.SH** ,selaku narasumber dari Kejaksaan Negeri Bantaeng yang telah memberikan informasi terkait data yang diperlukan.

11. Bapak **Abdul Basyir .SH.,MH** , selaku narasumber dari Pengadilan Negeri Bantaeng yang telah memberikan Informasi terkait data yang diperlukan
12. Keluarga besar **H.Ahmad Sahur** atas dorongan dan supportnya kepada penulis ,terutama kepada Aunty Saya Tersayang **Dian Riskianty Sahur.,SE** dan **Arifah Riskiana Sahur ,SH** yang telah banyak membantu penulis dalam hal pengarahan pembuatan skripsi
13. Teman-teman penulis **Julia,Mariska,Dia,dan Syahrana** Teman-teman dari **HIFIVE** dan teman-teman lain yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, motivasi dan bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
14. Kepada Sahabat **Nunu, Dila, Laila, Dzhila, Dinda** yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi serta pelajaran yang berharga bagi penulis.
15. Teman -Teman dari **Hidjaz Study Club** yang telah banyak memberikan dukungan serta doanya dan bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini
16. Seluruh **Staf Fakultas Hukum** Universitas Muslim Indonesia yang telah membimbing dan membantu penulis selama menyelesaikan studi di FH UMI.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pihak sangat diharapkan karena untuk menunggu sampai sempurna skripsi ini, rasanya tidaklah mudah. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana.

Makassar, 28 Mei 2023

Penulis

Dinayanti Putri Septriany

ABSTRAK

Dinayanti Putri Septriany 04020190569 dengan judul “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng)* (Dibawah Bimbingan Bapak Nasrullah Arsyad Sebagai Ketua Pembimbing Dan ibu Satrih Hasyim Sebagai Anggota Pembimbing)

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui dan menganalisis hukum pidana materil oleh hakim atas tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur (2) untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di kabupaten bantaeng ,

Tipe penelitian ini adalah empiris ,dengan tipe atau metode yang digunakan berupa metode penelitian kualitatif deskriptif,dalam penelitian penulis menarik sampel 1 orang jaksa dan1 orang hakim ,lokasi penelitian kantor kejaksaan dan pengadilan negeri bantaeng ,Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan pidana material yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pasal 340KUHP subsaidair pasal 338 KUHP dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu berdasarkan dengan UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak

Rekomendasi penelitian perlunya ketelitian dan kecermatan dalam Menyusun surat dakwaan karena mengingat surat dakwaan adalah dasar bagi hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku ,serta kepada praktisi hukum ada baiknya ditinjau Kembali Batasan umur bagi anak nakal yang melakukan tindak pidana

Kata kunci :Pembunuhan ,Berencana,Pertanggungjawaban

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	lii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	lv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	10
B. Tindak Pidana.....	10
C. Tidak Ada Alasan Pembena.....	16
D. Pembunuhan Berencana.....	21
E. Pengertian Anak Sebagai Korban dan Pelaku Kejahatan (anak nakal).....	29
F. Jenis Sanksi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh	

Anak	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Tipe Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Jenis dan Sumber Data.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Negeri Bantaeng).....	52
B. Peran Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak dibawah umur Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng.....	88
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi membawa banyak sekali dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif yang menarik perhatian masyarakat akhir - akhir ini yaitu semakin banyaknya perbuatan – perbuatan pidana meningkatnya deviasi perilaku anak serta anak – anak terlantar dan juga kekerasan yang terjadi pada anak .

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat berpengaruh

pada tindakan anak yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum

Seorang anak secara rohani maupun jasmani, dan sosial belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi generasi pendahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak.

Kondisi fisik, mental dan sosial seorang anak bersifat khas dan ditandai dengan sikap sering kali mementingkan dirinya sendiri, sehingga dapat disalahgunakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang di sekelilingnya. Oleh karena itu, didalam kenyataan banyak terjadi kejahatan atau tindak pidana terhadap anak yang dilakukan di negara kita.

Salah satu masalah yang sering muncul dimasyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak hidup.

Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena- fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, dimana tindak pidana

pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya.

Hal ini didasarkan karena dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak sebagaimana layaknya manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus terutama anak yang berperkara dengan hukum.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya.

Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak. Untuk mencegah hal tersebut, maka hak – hak anak harus selalu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak di setiap perkembangannya. Perhatian mengenai hak – hak anak tersebut termasuk jika anak tersebut menghadapi persoalan hukum baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan.

Anak sebagai korban kejahatan harus dilindungi atau mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut tercantum di dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-undang HAM) Pasal 66 Ayat (1) yang menyatakan bahwa : “ Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi” .¹

Meskipun Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan secara rinci tentang hak anak, namun pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang – undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut. M Junus Lamuda menyatakan sangat diperlukan pembentukan undang - undang ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan bangsa dan negara.²

Undang – undang Perlindungan Anak dibentuk sebagai hasil dari Politik Hukum Pemerintahan, dimana hal ini menjelaskan bahwa politik bagian dari ilmu hukum yang mengkaji perubahan *ius constituendum* untuk memenuhi kehidupan perubahan masyarakat itu perlu ditelaah apakah pengertian, perubahan, pengertian kehidupan, dan pengertian masyarakat. Berkaitan dengan pembentukan Undang- Undang setelah

¹ UU No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

² Purwanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia ”, Jurnal Idea Hukum, Vol 6 No.2 (Maret 2020), 77

Amandemen UUD 1945 dan sebelum maupun sudah ditetapkannya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan, maka proses pembentukan Undang – Undang masih dihadapkan pada berbagai problematik, baik secara substansial maupun dari segi teknis yuridis penyusunan, maupun pelaksanaan dan penegakan hukumnya.³ Hal ini juga berlaku dalam pembentukan perlindungan anak, sampai dengan disahkan Undang-undang No.17 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang - Undang Perlindungan Anak.

Perubahan dan penambahan terhadap undang- undang No.23 Tahun 2002 ini agar perlindungan anak selama ini belum dapat berjalan aktif, karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang – undangan sektoral terkait dengan definisi anak.

Disisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang berujung pembunuhan yang terencana dan terjadi di Kabupaten Bantaeng. Yang merupakan kasus yang akan penulis teliti dimana pelaku dan korban adalah anak.

Pelaku bernama Arjun 17th merupakan siswa menengah atas di Bantaeng. Menjalinkan hubungan dengan korban inisial M 17th tetapi hubungan tersebut tidak berjalan lancar. Dan pelaku tidak menerima keputusan sepihak dari korban. Karena sakit hati pelaku mengajak korban

³ Ibid

bertemu di Sungai Biangloe, Bantaeng pada hari Sabtu sekitar pukul 13:00 WIT. Hemat penulis, pelaku ingin melakukan kekerasan seksual terhadap korban, tetapi korban menolak alhasil pelaku membunuh dan memutilasi korban dengan badik yang telah disiapkan di dalam tas selempang warna hitam.

Seperti yang kita ketahui bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang manusia terhadap makhluk lainnya diharamkan oleh Allah SWT dalam surah surah Annisa ayat 93 :

وَلَعَنَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَغَضِبَ فِيهَا خَالِدًا جَهَنَّمَ فَجَزَاؤُهُ مُتَعَمِّدًا مُؤْمِنًا يَقْتُلُ
اعْظِيمَ عَذَابًا

93. Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Anak yang melakukan pembunuhan tersebut akan diproses secara hukum. Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa.

Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang

dilakukan oleh anak, harus betul- betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang.

Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataan hakim dalam menjatuhkan putusan kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri si pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa, dan konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh**

Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng)

B . Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka rumusan masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng)
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng)

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, adapun tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materiil oleh hakim atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dalam tindak pidana pembunuhan berencana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng

3. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- 1 Secara akademis

Secara akademis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan masukan atau kontribusi secara teritoris bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana.

2. Secara praktis,

Secara praktis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan masukan bagi penegak hukum atau praktis hukum (Hakim, Polisi, Jaksa, Advokat) serta sebagai sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya yang relevan atau berkaitan dengan karya tulis ilmiah hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis merupakan tinjauan yang dilakukan dari segi hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum berdasarkan ketentuan hukum pidana materiil. Khusus dalam penelitian ini pengertian tinjauan yuridis yaitu suatu kajian yang membahas mengenai tindak pidana apa yang terjadi, siapa yang melakukan tindak pidana, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan hukuman/sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah dalam hukum pidana yang merupakan pengertian yang cukup banyak dan luas sehingga menimbulkan berbagai istilah di kalangan para sarjana hukum. Namun arti tindak pidana tersebut pada dasarnya adalah sama sedangkan perbedaan istilah itu tergantung dari sudut mana para pakar hukum memandang.

Tindak pidana (*delik*) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaarfeit*, yang juga di pakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya di singkat KUHP. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaarfeit*.

Di dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat di kemukakan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran yang dapat di hukum dan pelanggaran pidanaaan.

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis mengemukakan beberapa pandangan ahli hukum, antara lain: Simons berpendapat bahwa *strafbaarfeit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang di maksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *doluz* (sengaja) dan *ulpa late* (alpa dan lalai).⁴

Kemudian menurut Moeljatno perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai:

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum

⁴ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 224

⁵ Moeljatno, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 59

Strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah di nyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.⁶

Jonkers dan Utrecht berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi :

- a. Diancam dengan pidana dengan hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dianggap bertanggung jawab dengan perbuatannya.⁷

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan dilakukan oleh seorang yang dapat di pertanggungjawabkan.⁸

⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakang ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Hlm 8

⁷ Andi Hamzah, *Asas asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 100

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta, P.T. Raja Grafindo, 2011, hlm 48

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

a. Ada perbuatan

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia (*actus reus*) terdapat :

1. (*Commission/act*), yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau sebagai pakar juga menyebutnya sebagai perbuatan (aktif/positif)
2. (*Omission*), yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebagai pakar juga menyebutnya perbuatan (pasif/negatif).

b. Ada Sifat Melawan Hukum

Penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melawan hukum” ini yaitu diartikan :

- Ke-1 : Bertentangan dengan hukum (objektif)
- Ke-2 : Bertentangan dengan hak (subjek) orang lain.
- Ke-3 : Tanpa hak.⁹

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung, Refka Aditama, 2010, hlm 2

Lamintang menjelaskan sifat melawan hukum sebagai berikut :

“Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wedderechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wedderechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan harus ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.”¹⁰

Melihat uraian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sifat perbuatan melawan hukum ada 2 (dua) macam yakni :

1. Sifat Melawan Hukum Formil (*Formale wederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

¹⁰ P.A.F.Lamintang, Op.Cit, hlm 445

2. Sifat Melawan Hukum Materiil (*Materiel wederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.¹¹

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) baik secara *eksplisit* maupun *emplisit* ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang *eksplisit* maupun *emplisit* dalam suatu pasal masih dalam perbedaan, tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau si terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di depan pengadilan.¹²

Adanya sifat melawan hukum yang di cantumkan dalam ketentuan perundang-undangan, hal ini disebabkan karena perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dicantumkan secara *eksplisi* misalnya pada pasal 338 KUHP tidak mengandung kata melawan hukum, namun setiap orang normal memandang bahwa menghilangkan nyawa

¹¹ Ibid.

¹² Teguh Prasetyo, Op.cit. hlm 69

orang lain adalah melawan hukum, bertentangan tidak saja dengan hukum, tetapi semua kaidah kaidah sosial dan agama.¹³

C. Tidak Ada Alasan Pembena

1. Daya Paksa Absolute

Satohochi Kartanegara mendefinisikan daya paksa *Absolute* sebagai berikut :

“Daya paksa *absolute* adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia oleh orang lain.”¹⁴

2. Pembelaan terpaksa

Pembelaan terpaksa (*noodwear*) dirumuskan dalam KUHP pasal 49 Ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan melawan hak atau mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum.”¹⁵

Pakar-pakar pada umumnya, menetapkan syarat-syarat pokok pembelaan terpaksa yaitu :

- a. Harus ada serangan
- b. Terhadap serangan itu harus diadakan pembelaan
- c. Pembelaan dilakukan dengan serangan setimpal

¹³ Zainal Abidin Farid, Op.Cit, hlm 240

¹⁴ Leden Marpaung, Op.Cit, hlm 55

¹⁵ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 1995, hlm 64

d. Pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri atau oranglain,perikesopanan (kehormatan) diri atau orang lain, benda kepunyaan sendiri atau orang lain.¹⁶

3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup :

1. Keadaan Jiwanya

□ Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus-menerus atau sementara (*temporal*).

Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gau, idiot, imbecile*, dan sebagainya

. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnitisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawahh sadar (*reflexe beweging*), melindur (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorts*), ngidam dan lain sebagainya, dengan perkataan lain dalam keadaan

2. Kemampuan Jiwanya

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”, yang pidananya seseorang di haruskan adanya kesalahan

¹⁶ Leden Marpaung, Op.Cit, hlm 60-61

untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.¹⁷

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa, yang di uraikan sebagai berikut :

a. Kesengajaan (*Opzet*)

Menurut Criminal Wetboek Nederland tahun 1809 pasal 11, sengaja (*Opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau di perintahkan oleh undang-undang.¹⁸

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :¹⁹

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
2. Kesengajaan dengan insaf pasti (*Opzet als zekerheidsbewustzijn*)
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Dilihat dari segi “kesengajaan (*dolus/opzet*)” maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas :

1. Dilakukan dengan sengaja
2. Dilakukan dengan sengaja disertai

¹⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2011, hlm 76

¹⁸ Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, hlm 226

¹⁹ Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm 9

kejahatan berat

3. Dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu

4. Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh

5. Menganjurkan atau membantu orang lain untuk bunuh diri

b. Kealpaan (culpa)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang di sebabkan kurangnya sikap hati-hati kurang melihat kedepan, kealpaan ini sendiri di pandang lebih ringan daripada kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni :²⁰

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld/culpa lata*)

2. Kelapaan tanpa kesadaran

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini menyangkut pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan pidana yang telah dilakukan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

²⁰ Ibid. hlm 26

Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan :

1. Daya paksa relatif
2. Pembelaan terpaksa melampaui batas

Menurut Moeljatno unsur atau elemen perbuatan pidana (tindak pidana) adalah :²¹

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhlwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif

C. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan Berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana paling berat pidananya. Dilihat dari bentuk pidana yang diancamkannya, maksimal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana

²¹ Moeljatno, op cit, hlm 69

penjara dua puluh tahun. Pembentuk KUHP merumuskan tindak pidana ini sebagai bentuk pembunuhan khusus yang memberatkan.²²

Istilah “Pembunuhan Berencana” pertama kali dipakai dalam pengadilan pada tahun 1963, pada sidang Mark Richardson, yang dituduh membunuh istrinya. Pada sidang itu diketahui bahwa Richardson berencana membunuh istrinya selama tiga tahun. Ia terbukti bersalah dan dipenjara seumur hidup.²³

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia.

Hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Barang siapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 ditambah dengan unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan Pasal 338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu.

²² Echwan & Halif, *Jurnal Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, 2020, hlm 20

²³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan_berencana diakses pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 23.00

Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338 Tentang pembunuhan kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan direncanakan terlebih dahulu”. Oleh karena Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338).

Lain halnya dengan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului tindak pidana lain Pasal 339 KUHP yang bunyinya : “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Dimana unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP tidak disebutkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP , cukup disebutkan dengan pembunuhan saja, yang artinya menunjuk pada pengertian Pasal 338 KUHP . Oleh sebab itu tidak dipersoalkan lagi mengenai hal itu. apalagi pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 340 KUHP cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur Pasal 338 KUHP .

Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan Pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk Undang-Undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Oleh karena di dalam pembunuhan berencana mengandung pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), maka mengenai unsur-unsur pembunuhan berencana yang menyangkut pembunuhan biasa dirasa tidak perlu dijelaskan lagi, karena telah cukup dibicarakan di muka.

Mengenai unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam keadaan tenang
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang; Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang.

Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirkannya dan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini

hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.²⁴ .

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/ diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu, waktu yang cukup ini adalah relative, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berfikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu:

- (1) dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh,
- (2) bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa

²⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta Raja Grafindo Persada 2001, hlm 25

melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Mengenai adanya cukup waktu , dalam tenggang waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dan lain sebagainya. Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesagesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga Syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah/terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. Pengertian “Dengan direncanakan terlebih dahulu” menurut M.v.T pembentukan Pasal 340 diutarakan, antara lain:

“Dengan direncanakan terlebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.”²⁵

M. H. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan terlebih dahulu” antara lain sebagai berikut:

²⁵ Leden Marpaung, op cit, hlm 31

“Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.”²⁶

Telah dikemukakan di muka, yang menentukan adanya unsur ini ialah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan pembunuhan itu ada dalam hati sangat dekat dengan pelaksanaannya. Jika ada rencana maka sudah pasti merupakan moord (murder) tetapi tidak mesti ada rencana.

Adanya pendapat yang menyatakan bahwa unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan. Sebagaimana diungkapkan Hermien HK menyatakan bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk opzet, tapi cara membentuk opzet, yang mana mempunyai 3 syarat, yaitu:

1. “Opzet”nya itu dibentuk dengan
direncanakan terlebih dahulu
2. Dan setelah orang merencanakan
(opzetnya) itu terlebih dahulu, maka
yang penting ialah caranya “opzet” itu
dibentuk (de vorm waarin opzet wordt
gevormd), yaitu harus dalam keadaan
yang tenang,
3. Dan pada umumnya, merencanakan

²⁶ Ibid.

pelaksanaan “opzet” itu memerlukan
jangka waktu yang agak lama.²⁷

Dengan memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tampaknya proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak).

Proses terbentuknya berencana memerlukan dan melalui syarat syarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan syarat-syarat sebagaimana syarat yang diperlukan bagi terbentuknya unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Terbentuknya kesengajaan, seperti kesengajaan pada Pasal 338 KUHP Mengenai Pembunuhan cukup terbentuk secara tiba-tiba.

Juga dengan melihat pada proses terbentuknya unsur dengan rencana terlebih dahulu, tampak bahwa kesengajaan (kehendak) sudah dengan sendirinya terdapat di dalam unsur dengan rencana terlebih dahulu, dan tidak sebaliknya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesengajaan (kehendak) adalah bagian dari direncanakan terlebih dahulu.

Umumnya pembunuhan dengan racun, difikirkan lebih dahulu karena harus mencari racun dan bagaimana memasukkan ke dalam makanan atau minuman. Begitu pula pembunuhan dengan menggunakan bom (rakitan).

²⁷ Adami Chazawi, op cit, hlm 85

Contoh “seseorang menyuntikkan racun ke sebuah semangka, lalu menyerahkan kepada orang lain dan dimakan yang mengakibatkan kematiannya”. Jelas pembunuhan yang difikirkan lebih dulu karena harus mencari racun dan berfikir dimasukkan ke mana.

Pembunuhan dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun tanpa memandang latar belakang kehidupan korban. Siapa saja bisa menjadi korban kejahatan pembunuhan. Oleh karenanya kita harus selalu waspada dan hati – hati dimana pun dan kapanpun.²⁸

D. Pengertian Anak Sebagai Korban dan Pelaku Kejahatan (anak nakal)

1. Pengertian Anak

Ada beberapa perbedaan mengenai pengertian anak menurut peraturan perundang – undangan. Perbedaan tersebut timbul dikarenakan tiap peraturan perundang – undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Sejumlah undang – undang mengatur anak berdasarkan batas usia, antara lain:

a. Anak Menurut Konvensi tentang Hak – Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child 1989*)

Dalam Pasal 1 Konvensi tentang hak – hak anak *Convention on the rights of the child 1989*)²⁹ ditentukan

²⁸ Dwi Anindya Ovlastisa, “Peran Kriminalistik dalam Bantuan Pengungkapan Perkara Pembunuhan dengan Pemberatan (Studi Putusan Nom: 1306/Pid.B/2015/PN.Tjk)”, *Jurnal Poenale*, Vol.5 No 3, 2017, hlm.244

²⁹ Merupakan konvensi tentang hak – hak anak yang diterima oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa – Bngsa pada tanggal 20 Nopember 1989 dan mulai berlaku pada tanggal 2 september 1990. Indonesia menjadi peserta dalam konvensi ini sejak tahun 1990.

sebagai berikut: “ Setiap manusia yang berusia dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaaan telah diperoleh sebelumnya ”

b. Anak Menurut Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

(KUHP) Pasal 45 menyatakan bahwa:

Anak menurut KUHP Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman³⁰

c. Anak Menurut Hukum Perdata

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 Menyatakan bahwa “Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21(dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”

³⁰R Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1976

d. Anak Menurut Undang –Undang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³¹

e. Anak Menurut Undang – Undang Sistem Peradilan Anak

Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (3) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dijelaskan bahwasanya Anak dibawah umur berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³²

f. Anak Menurut Undang – Undang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 1 angka 5 mendefinisikan bahwa:

“ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi

³¹ Undang-undang No. 35 tahun 2014 *Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta

³² Undang-Undang No.11 Tahun 2012 *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

kepentingannya” .³³

2. Pengertian Anak Nakal

Adapun mengenai pengertian anak nakal dirumuskan oleh undang – undang maupun pendapat para ahli, diantaranya sebagai berikut:

Anak nakal menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang – undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.³⁴

Paul Moedikno memberikan perumusan, mengenai pengertian kenakalan anak atau biasa disebut dengan *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut:

- a. Semua perbuatan yang dari orang – orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak – anak merupakan delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok

³³ Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia*

³⁴ Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 *tentang Pengadilan Anak*

tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana *junkiest* tidak sopan, *mode can you see* dan sebagainya.

- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi anak, termasuk gelandangan, pengemis dan lain – lain ³⁵.

Menurut Kartini Kartono yang dimaksud dengan *Juvenile Delinquency* adalah:

Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak – anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak – anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang³⁶.

Fuad Hasan memberikan pula pengertian mengenai *Juvenile Delinquency* yaitu: perbuatan anti-sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan³⁷.

Maud A Merril merumuskan *Juvenile Delinquency* sebagai berikut :

A child is classified asquint when his anti sosial tendencies appear to be so grave that he become or ought to become the subject of official action. (seorang anak

³⁵ Romi Atmasasmita, 1983, *Peradilan Anak di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung hlm 22

³⁶ Kartini Kartono, 1992, *Psikologi Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung.hlm 2

³⁷ Romi atmasasmita, ibid, hlm 22

delikuent apabila tampak adanya kecenderungan anti sosial yang demikian memuncaknya sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya dalam arti menahannya atau mengasingkannya)³⁸.

R Kusumanto Setyonegoro dalam hal ini mengemukakan pendapatnya mengenai *Juvenile Delinquency* antara lain sebagai berikut :

Tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat – syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak – anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berusaha *adolescent* atau *preadolescent*, maka tingkah laku itu sering disebut delinkuen, dan jika ia dewasa maka tingkah laku ia seringkali disebut psikopatik dan jika terang – terangan melawan hukum disebut kriminal.³⁹

Sedangkan Romli Atmasasmita memberikan pula perumusan *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut:

Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma – norma hukum yang berlaku serta dapat

³⁸ www.blogger.com (diakses tanggal 11 Januari 2023)

³⁹ Romi atmasasmita, op cit, hlm 22

membahayakan perkembangan pribadi si anak bersangkutan.⁴⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak – anak usia muda.

Anak –anak pelaku kejahatan biasanya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil –hasil skolastik (prestasi sekolah rendah) . Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan yang sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delikuen yang jahat. Stephen Hurwitz mengungkapkan “ *Age is important in the causation of crime* ” (usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab musabab timbulnya kenakalan) atau dapat pula dikatakan usia seseorang adalah faktor penting yang mempengaruhi timbulnya kejahatan⁴¹.

Paul M Tappan mengemukakan pendapatnya, bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki – laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki – laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak daripada anak perempuan pada batas usia tertentu. Faktor kedudukan dalam keluarga juga mempengaruhi terciptanya kenakalan anak, De Creef telah menyelidiki 200 orang anak narapidana kemudian

⁴⁰ Ibid, hlm 43

⁴¹ Wagianti Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama. Bandung, hlm. 17

menyimpulkan bahwa, kebanyakan mereka berasal dari *extreme position in the family* (posisi ekstrim di keluarga) yakni *first born*, *last born*, and *only child* (anak pertama, anak terakhir, dan anak tunggal).⁴²

Adapun keluarga yang juga dapat menjadi sebab timbulnya kenakalan yang dilakukan oleh anak adalah dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan keluarga yang kurang menguntungkan, bahwa menurut pendapat umum pada *broken home* ada kemungkinan besar bagi terjadinya kenakalan anak⁴³.

Faktor pendidikan dan sekolah termasuk faktor ekstrinsik yang ikut mempengaruhi kenakalan anak. Dalam hal ini sekolah merupakan ajang pendidikan kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Proses pendidikan yang kurang menguntungkan memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap anak didik di sekolah sehingga dapat menimbulkan kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*).

Adapun faktor pergaulan pada anak juga berpengaruh, Suhterland mengembangkan teori *Association Differential* yang menyatakan bahwa, anak menjadi delinkuen disebabkan oleh partisipasinya di tengah – tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik delinkuen dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk

⁴² Romi Atmasasmita, 1983, *Peradilan Anak di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung hlm 51

⁴³ Moeljatno, 2002, *Asas – asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta. hlm 115

mengatasi kesulitan hidupnya⁴⁴. Karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferensial. tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar – benar menjadi anak nakal dan kriminal.

Mass – media atau media massa juga sangat berpengaruh terhadap kenakalan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang – kadang timbul dari pengaruh bacaan, gambar – gambar, dan film. Anak yang mengisi waktu luang dengan bacaan yang buruk akan berpengaruh terhadap anak tersebut berbuat hal – hal yang buruk dan menghalangi anak tersebut melakukan hal – hal yang baik. Demikian pula dengan tontonan yang memuat unsur pornografi akan memberi rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan tersebut dapat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak tersebut .

E. Jenis Sanksi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

1. Sanksi Pidana

Pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

⁴⁴ <http://dellneming1988.blogspot.com/2009/02/pidana-anak-1.html>

A. Pidana pokok terdiri dari:

1. pidana mati,
2. pidana penjara,
3. pidana kurungan dan
4. pidana denda.

B. pidana tambahan dapat berupa :

1. pencabutan beberapa hak tertentu
2. perampasan barang tertentu
3. pengumuman keputusan hakim .

Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 pasal 23 Ayat (2) tentang Pengadilan Anak memiliki perbedaan dengan ketentuan pada Pasal 10 KUHP dan membuat sanksinya sendiri. Yang terdiri dari:

- a. Pidana Penjara
- b. Pidana Kurungan;
- c. Pidana Denda; atau
- d. Pidana Pengawasan;⁴⁵

a. Pidana Penjara

Anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Pasal 26 Ayat (1) tentang Pengadilan Anak, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka bagi

⁴⁵ Undang – undang No 3 Tentang *Pengadilan Anak*, 1997

anak ancaman pidana itu maksimum 10 (sepuluh) tahun. Bagi anak yang melakukan tindak pidana yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana yang diancam semur hidup atau hukuman mati, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pasal 24 ayat (1) huruf a tentang Pengadilan Anak, maka terhadapnya tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana, melainkan menyerahkan anak itu kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja .

b. Pidana Kurungan

Undang-Unadang No.3 Tahun 1997 Pasal 27 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa:

“Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa” .⁴⁶

c. Pidana Denda

Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Pasal 28 Ayat (1) tentang Pengadilan Anak adalah setengah dari maksimum ancaman pidana denda orang dewasa.

⁴⁶ Ibid

Apabila pidana denda tersebut ternyata tidak sanggup untuk dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja. Hal tersebut merupakan upaya untuk mendidik anak – anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 28 tentang Pengadilan Anak.

Lama wajib kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

d. Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Adapun pidana bersyarat yang dapat dijatuhkan kepada anak diatur sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 29 tentang Pengadilan Anak sebagai berikut:

- a. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- b. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus
- c. Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
- d. Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- e. Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.
- f. Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun
- g. Selama menjalani masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.

- h. Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat
dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus
sebagai Klien Pemasyarakatan.
- i. Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien
Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Adapun pidana tambahan bagi anak yang melakukan tindak pidana sesuai dalam Undang -Undang Nomor 3 Tahun 1997 pasal 23 Ayat (3) tentang sistem peradilan Anak dapat berupa: perampasan barang – barang tertentu, dan atau, pembayaran ganti kerugian.

2. Sanksi Tindakan

Anak yang melakukan tindak pidana yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – undang Nomor 3 tahun 1997 Pasal 1 angka 2 huruf a Tentang Pengadilan Anak , diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan, sedangkan yang melakukan tindak pidana yang tidak diancam mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan. Untuk dapat diajukan ke depan sidang Pengadilan Anak, maka anak nakal minimum telah berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun.

Anak yang melakukan tindak pidana dan belum berumur 8 (delapan) tahun belum dapat diajukan ke depan sidang Pengadilan Anak . Hal ini

didasarkan pada pertimbangan sosiologis , psikologis, dan paedagogis, bahwa anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya⁴⁷. Akan tetapi, dalam hal anak melakukan tindak pidana dalam batas umur 8 (delapan) dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan tindak pidana, maka ia diajukan ke depan sidang Pengadilan Anak.

Sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan melakukan perbuatan terlarang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Pasal 1 angka 2 huruf a dan b tentang Pengadilan Anak adalah diberi tindakan disertai teguran dan syarat – syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim. Syarat tambahan tersebut seperti kewajiban melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Untuk menentukan anak dapat dikenakan pidana atau sanksi haruslah memperhatikan berat ringannya kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak tersebut. Selain itu juga harus memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/ wali/ orang tua asuhnya, hubungan antara anggota keluarga kepada penghuninya dan memperhatikan Laporan Pemimbing Kemasyarakatan.

Adapun tindakan yang dapat dikenakan kepada anak nakal sesuai dalam Undang -Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 24 Ayat (1) tentang Pengadilan Anak, adalah sebagai berikut:

⁴⁷ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 27

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.

Anak nakal dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua/wali./orang tua asuh, apabila menurut penilaian hakim anak nakal tersebut masih dapat dibina di lingkungan orang tuanya/wali/orang tua asuhnya. Akan tetapi anak tersebut masih tetap dalam pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan antara lain untuk mengikuti kegiatan kepramukaan, dan lain –lain .

- b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan ,pembinaan, dan latihan kerja

Dalam hal penilaian hakim, pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal tidak dapat dilakukan di lingkungan keluarga, maka anak itu diserahkan kepada Negara dan disebut sebagai anak Negara. Anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dan wajib untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Tujuannya adalah untuk memberi bekal keterampilan kepada anak berupa: keterampilan pertukangan, pertanian, perbengkelan, dan sebagainya. Hasil yang diharapkan dengan adanya pemberian keterampilan tersebut yaitu, agar anak tersebut memiliki keterampilan sehingga mampu hidup mandiri ke depannya.

- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang

pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja untuk dididik dan dibina.

Walaupun pada prinsipnya pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja tersebut diselenggarakan oleh pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial, akan tetapi dalam hal kepentingan si anak menghendaki, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya. Apabila anak tersebut diserahkan kepada Organisasi sosial Kemasyarakatan, maka pendidikan agama anak tersebut harus diperhatikan.

Tindakan yang dikenakan oleh Hakim kepada anak nakal dapat disertai dengan teguran dan syarat – syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 24 Ayat (2) tentang Pengadilan Anak. Teguran tersebut dapat berupa peringatan dari Hakim baik secara langsung terhadap anak atau tidak langsung melalui orang tuanya, wali, atau orang tua asuhnya.

Adapun maksud dari pemberian teguran ini adalah agar anak nakal tersebut tidak mengulangi lagi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan tersebut. Sedangkan syarat tambahan yang diberikan oleh Hakim kepada anak nakal yang dijatuhi sanksi tindakan dapat berupa kewajiban melapor secara periodik kepada Pembimbing

Kemasyarakatan, misalnya : seminggu sekali, sebulan sekali atau pada hari – hari tertentu.

Selain itu, anak sebagai pelaku kejahatan pun harus mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 66 Ayat (2), (3), (4), (5) , (6) , dan (7) UU HAM . Pasal 66 Ayat (2) menyatakan bahwa :⁴⁸

“ Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak “ , sedangkan Pasal 66 Ayat (3) menyatakan bahwa : “ Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum “ .

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Pasal 66 Ayat (4) menyatakan bahwa :

“ Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir” .

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Pasal 66 Ayat (5) menyatakan bahwa :

“ Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan

⁴⁸ Undang Undang No 39 Tentang HAM

kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya”

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Pasal 66 Ayat (6) menyatakan bahwa :

“ Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Pasal 66 Ayat (7) menyatakan bahwa :

“ Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum”.⁴⁹

⁴⁹ Ibid, pasal 66

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan data penelitian lapangan (field research) sebagai sumber utama seperti hasil wawancara langsung daei pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian .

Penelitian ini dapat melakukan Tinjauan Yuridis pada Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur Penelitian ini bertitik tolak dengan kenyataan perundang-undangan mengenai peradilan anak karena mengingat banyaknya kenakalan yang dilakukan oleh anak dibawah umur .Dalam hal ini penelitian mengkaji Penerapan pidana material serta peran hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada anak-anak terkhususnya yang melakukan pembunuhan .

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Pengadilan Negeri Bantaeng dan Kejaksaan Negeri Bantaeng karena dapat memberikan data dalam menyelesaikan Skripsi ini. Dalam hal ini Dilakukan suatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Jaksa di Kejaksaan Negeri Bantaeng dan Hakim di Pengadilan Negeri Bantaeng

2. Sampel

Sampel merupakan suatu himpunan bagian dari populasi sampel dalam penelitian ini ,sampel ini dipilih berdasarkan asumsi dari penelitian maka dalam hal ini penelitian menentukan sendiri narasumber .

Penelitian ini mengambil narasumber sebanyak 2 orang ,yaitu :

- a) Muh.Alfyan Ahmad S,H.,M.H (Jaksa)
- b) Abd.Basyir .,S.H.,M.H (Hakim)

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang memiliki kaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, data-data tersebut berupa data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya :

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi di Pengadilan Negeri Bantaeng, utamanya Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili kasus ini.

2. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari telaah pustaka yakni buku- buku hukum, jurnal hukum, dan dokumen yang telah ada serta relevan dengan masalah yang penulis kaji dalam penulisan skripsi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dikaji penulis, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian pustaka (*Library Research*)

Dalam penelitian pustaka, penulis melakukan pengumpulan data melalui berbagai literature baik berupa buku, jurnal, majalah, koran, dan karya tulis lainnya serta beberapa literature lainnya yang memiliki keterkaitan dengan materi pembahasan penulis. Sehubungan dengan itu, penulis akan mengadakan studi pustaka di perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia yang penulis anggap memiliki referensi yang cukup mengenai materi dalam penulisan skripsi ini

2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Dalam hal ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan objek yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini dilakukan dengan teknik

interview (wawancara) secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.

F. Analisis Data

Agar perolehan data primer dan sekunder seperti yang tersebut terpadu menjadi sebuah karya ilmiah (Skripsi) dan sistematis maka penulis menggunakan analisis data secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini.

Analisis kualitatif mencakup semua data yang telah dikumpulkan kemudian diolah sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kajian ini. Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang dikaji.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Dalam Putusan Pengadilan Negeri BantaEng)

1. Posisi Kasus

Adapun awal terjadinya kasus ini yaitu, pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2022 bertempat di Kampung Baroe Desa Kampala Kecamatan Eremerasa Kabupaten BantaEng atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BantaEng, terdakwa ARJUN BIN ABD.SAMAD (17 Tahun) telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban yaitu Misnawati , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 31 agustus 2022 sekira pukul 19.30 WITA ,Arjun yang pada saat itu berada dirumahnya dikampung Baroe Desa kampala kecamatan Eremerasa Kabupaten bantaEng menghubungi anak/korban MISNAWATI melalui pesan WhatsApp untuk mengajak anak/korban MISNAWATI bertemu dikarenakan Arjun ingin menanyakan perihal status WhatsApp anak/ korban MISNAWATI yang menampilkan gambar lelaki lain dan juga pernyataan anak/korban MISNAWATI mengenai sudah

pernah berhubungan badan dengan lelaki lain akan tetapi anak/korban MISNAWATI pada saat itu belum memberi jawaban yang pasti kepada Arjun

- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 01 september 2022 sekira pukul 06.50 WITA ,Arjun dengan menggunakan seragam sekolah dan membawa sebilah badik kemudian meninggalkan rumah dengan menggunakan motor dan tiba di warung kopi Bonsai yang beralamat di kampung pullaweng sekira pukul 07.05 WITA ,yang mana beberapa menit kemudian Arjun menghubungi anak/korban MISNAWATI melalui pesan WhatsApp untuk mengkonfirmasi permintaan bertemu dan menanyakan keberadaannya yang dijawab anak/korban MISNAWATI sementara menunggu mobil angkutan ,yang mana setelah itu Arjun lalu bertemu dengan saksi JAYA dan memesan makanan yang mana sekira pukul 08.15 WITA Arjun meninggalkan warung kopi tersebut
- Bahwa setelah meninggalkan warung kopi tersebut ,Arjun kemudian berangkat menuju sebuah gazebo di Bonto Lonrong yang mana di Gazebo tersebut sudah ada anak/Korban MISNAWATI yang menunggu.Arjun kemudian membonceng anak/ korban MISNAWATI menuju permandian Eremerasa.

Bahwa sesampainya di permandian tersebut ,Arjun dan anak/korban MiSNAWATI kemudian menuju lokasi permandian dan berjalan di sekita kolam yang ada permandian tersebut ,dan

selanjutnya Arjun kemudian mengajak anak/korban MISNAWATI menuju air terjun yang ada dilokasi permandian permandian tersebut.

- Bahwa setibanya di sekitar air terjun ,Arjun kemudian mempertanyakan perihal status WhatsApp anak/korban MISNAWATI yang menampilkan gambar lelaki lain dan juga menyampaikan agar anak/Korban MISNAWATI tidak berhubungan badan dengan lelaki lain akan tetapi anak/korban MISNAWATI tidak mengindahkan hal tersebut melainkan mengeluarkan kata kata kasar yang ditujukan kepada ibu dari Arjun yang membuat Arjun tersulut emosi.
- Bahwa mendengar kata-kata kasar anak/korban MISNAWATI ,Arjun kemudian mengajak anak/korban MISNAWATI untuk berhubungan badan akan tetapi ditolak dengan alasan sedang datang bulan yang mana Arjun kemudian memeriksa tas anak//korban MISNAWATI yang mana Arjun menemukan pembalut MISNAWATI yang mana setelah itu Arjun lalu mencoba mencium pipi anak/korban MISNAWATI akan tetapi anak/korban MISNAWATI berhasil menghindar ,selanjutnya Arjun kemudian memegang kedua pundak anak/korban MISNAWATI lalu mencium pipi kanan dan bibir seta meremas payudara anak/korban MISNAWATI yang kemudian anak/korban MISNAWATI mendorong Arjun hingga terjatuh ;

- Bahwa setelah terjatuh ,Arjun kemudian berdiri dan pindah kebelakang anak/korban MISNAWATI lalu Arjun mencekik leher anak/korban MISNAWATI dengan menggunakan lengan tangan kanan yang dibantu dengan tangan kiri yang mengakibatkan anak korban MISNAWATI lemas dan tidak sadarkan diri ,yang selanjutnya Arjun kemudian memindahkan anak/korban MISNAWATI ketempat lain disekitar lokasi permandian dikarenakan Arjun takut dan agar tidak ada orang melihatnya .
- Bahwa setelah Arjun memindahkan anak/korban MISNAWATI ,anak melihat tangan korban MISNAWATI bergerak yang selanjutnya Arjun mengambil batu kemudian mengangkat badan anak/korban MISNAWATI ke posisi duduk membungkukkan lalu menghantamkan batu tersebut ke belakang kepala anak/korban MISNAWATI akan tetapi sebelum posisi berbaring Arjun kembali menghantamkan batu tersebut ke wajah anak/korban MISNAWATI .
- Bahwa setelah menghantamkan batu tersebut ,Arjun melihat jari tangan anak/korban MISNAWATI masih bergerak sehingga kemudian mengambil badik yang dia bawa dari rumah dan menikam anak korban MISNAWATI pada bagian perut sebanyak 1 kali ,dekat payudara kanan sebanyak 1 kali ,dada bagian atas sebanyak 1 kali ,dan perut sebelah kanan sebanyak 1 kali.
- Bahwa setelah menikam anak/korban MISNAWATI ,Arjun kemudian mengiris mata kaki kanan dan setelah itu menyayat kulit dan daging

lutut kanan hingga tulang terlihat dan setelah itu Arjun kemudian menyimpan badiknya lalu mengangkat kaki kanan anak/korban MISNAWATI yang telah ia sayat sebelumnya kemudian menekan kaki tersebut hingga patah dan terpisah dari paha anak/korban MISNAWATI.

- Bahwa setelah Arjun memisahkan betis dan paha kanan anak/korban MISNAWATI ,Arjun selanjutnya melempar potongan betis anak/korban MISNAWATI sejauh sekitar 3(tiga) meter dari posisi tubuh anak/korban MISNAWATI dan kemudian setelah itu Arjun mengambil Handphone milik anak/korban MISNAWATI dari dalam tas anak/korban MISNAWATI.
- Bahwa selanjutnya ,Arjun kemudian membersihkan seragam sekolahnya dengan menggunakan air yang ada disekitar tempat kejadian dikarenakan terkena darah dan setelah membersihkan seragamnya Arjun lalu meninggalkan tempat tersebut menuju ke SMA 5 Bantaeng.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu 03 September 2022 ,sekitar pukul 14.00 WITA ,Arjun diantar oleh Saksi PUTRA kemudian menjual handphone milik anak/korban MISNAWATI seharga sekitar Rp.400.00,-yang mana hasil penjualan handphone tersebut digunakan oleh Arjun untuk membeli makanan dan rokok

2. Dakwaan Jaksa

Berdasarkan posisi kasus diatas jaksa penuntut umum melalui surat dakwaan No.REG.PERKARA PDM -07/P.4.17/Eku.2/09/2022 mendakwa terdakwa dengan dakwaan kombinasi yaitu :

Kesatu :pasal 80 ayat (3) Jo pasal 76C Undang –Undang nomor35 tahun 2014 tentang perubahan Undang –Undang RI nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak

Atau

Kedua

Primair : pasal 340 KUHPidana

“ BarangSiapa sengaja dan Dengan renca terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ,diancam ,karena pembunuhan dengan rencana (Moord) ,dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu yang tertentu ,paling lama 20 Tahun “

Subsidair : pasal 338 KUHPidana

“ Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain ,dihukum karena makar mati ,dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun “

Kesatu

- Bahwa anak ARJUN BIN ABD.SAMAD(17 Tahun) ,pada hari kamis tanggal 01 september 2022 sekira pukul 08.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 ,bertempat di sungai Biangloe kampung Baru Desa Barua kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum pengadilan negeri bantaeng ,menempatkan, membiarkan ,melakukan ,menyuruh melakukan

,atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati,yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Adapun awal terjadinya kasus ini yaitu, pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2022 bertempat di Kampung Baroe Desa Kampala Kecamatan Eremerasa Kabupaten BantaEng atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BantaEng, terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban yaitu Misnawati , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 31 agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WITA ,Arjun yang pada saat itu berada dirumahnya dikampung Baroe Desa kampala kecamatan Eremerasa Kabupaten bantaEng menghubungi anak/korban MISNAWATI melalui pesan WhatsApp untuk mengajak anak/korban MISNAWATI (17 Tahun) bertemu dikarenakan Arjun ingin menanyakan perihal status WhatsApp anak/ korban MISNAWATI yang menampilkan gambar lelaki lain dan juga pernyataan anak/korban MISNAWATI mengenai sudah pernah berhubungan badan dengan lelaki lain akan tetapi anak/ korban MISNAWATI pada saat itu belum memberi jawaban yang pasti kepada Arjun

- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 01 september 2022 sekira pukul 06.50 WITA ,Arjun dengan menggunakan seragam sekolah dan membawa sebilah badik kemudian meninggalkan rumah dengan menggunakan motor dan tiba di warung kopi Bonsai yang beralamat di kampung pullaweng sekira pukul 07.05 WITA ,yang mana beberapa menit kemudian Arjun menghubungi anak/korban MISNAWATI melalui pesan WhatsApp untuk mengkonfirmasi permintaan bertemu dan menanyakan keberadaannya yang dijawab anak/korban MISNAWATI sementara menunggu mobil angkutan ,yang mana setelah itu Arjun lalu bertemu dengan saksi JAYA dan memesan makanan yang mana sekira pukul 08.15 WITA Arjun meninggalkan warung kopi tersebut
- Bahwa setelah meninggalkan warung kopi tersebut ,Arjun kemudian berangkat menuju sebuah gazebo di Bonto Lonrong yang mana di Gazebo tersebut sudah ada anak/Korban MISNAWATI yang menunggu.Arjun kemudian membonceng anak/ korban MISNAWATI menuju permandian Eremerasa.

Bahwa sesampainya di permandian tersebut ,Arjun dan anak/korban MiSNAWATI kemudian menuju lokasi permandian dan berjalan di sekita kolam yang ada permandian tersebut ,dan selanjutnya Arjun kemudian mengajak anak/korban MISNAWATI menuju air terjun yang ada dilokasi permandian permandian tersebut.

- Bahwa setibanya di sekitar air terjun ,Arjun kemudian mempertanyakan perihal status WhatsApp anak/korban MISNAWATI yang menampilkan gambar lelaki lain dan juga menyampaikan agar anak/Korban MISNAWATI tidak berhubungan badan dengan lelaki lain akan tetapi anak/korban MISNAWATI tidak mengindahkan hal tersebut melainkan mengeluarkan kata kata kasar yang ditujukan kepada ibu dari Arjun yang membuat Arjun tersulut emosi.
- Bahwa mendengar kata-kata kasar anak/korban MISNAWATI ,Arjun kemudian mengajak anak/korban MISNAWATI untuk berhubungan badan akan tetapi ditolak dengan alasan sedang datang bulan yang mana Arjun kemudian memeriksa tas anak//korban MISNAWATI yang mana Arjun menemukan pembalut MISNAWATI yang mana setelah itu Arjun lalu mencoba mencium pipi anak/korban MISNAWATI akan tetapi anak/korban MISNAWATI berhasil menghindar ,selanjutnya Arjun kemudian memegang kedua pundak anak/korban MISNAWATI lalu mencium pipi kanan dan bibir seta meremas payudara anak/korban MISNAWATI yang kemudian anak/korban MISNAWATI mendorong Arjun hingga terjatuh ;
- Bahwa setelah terjatuh ,Arjun kemudian berdiri dan pindah kebelakang anak/korban MISNAWATI lalu Arjun mencekik leher anak/korban MISNAWATI dengan menggunakan lengan tangan kanan yang dibantu dengan tangan kiri yang mengakibatkan anak

korban MISNAWATI lemas dan tidak sadarkan diri ,yang selanjutnya Arjun kemudian memindahkan anak/korban MISNAWATI ketempat lain disekitar lokasi permandian dikarenakan Arjun takut dan agar tidak ada orang melihatnya .

- Bahwa setelah Arjun memindahkan anak/korban MISNAWATI ,anak melihat tangan korban MISNAWATI bergerak yang selanjutnya Arjun mengambil batu kemudian mengangkat badan anak/korban MISNAWATI ke posisi duduk membungkukkan lalu menghantamkan batu tersebut ke belakang kepala anak/korban MISNAWATI akan tetapi sebelum posisi berbaring Arjun kembali menghantamkan batu tersebut ke wajah anak/korban MISNAWATI .
- Bahwa setelah menghantamkan batu tersebut ,Arjun melihat jari tangan anak/korban MISNAWATI masih bergerak sehingga kemudian mengambil badik yang dia bawa dari rumah dan menikam anak korban MISNAWATI pada bagian perut sebanyak 1 kali ,dekat payudara kanan sebanyak 1 kali ,dada bagian atas sebanyak 1 kali ,dan perut sebelah kanan sebanyak 1 kali.
- Bahwa setelah menikam anak/korban MISNAWATI ,Arjun kemudian mengiris mata kaki kanan dan setelah itu menyayat kulit dan daging lutut kanan hingga tulang terlihat dan setelah itu Arjun kemudian menyimpan badiknya lalu mengangkat kaki kanan anak/korban MISNAWATI yang telah ia sayat sebelumnya kemudian menekan

kaki tersebut hingga patah dan terpisah dari paha anak/korban MISNAWATI.

- Bahwa setelah Arjun memisahkan betis dan paha kanan anak/korban MISNAWATI ,Arjun selanjutnya melempar potongan betis anak/korban MISNAWATI sejauh sekitar 3(tiga) meter dari posisi tubuh anak/korban MISNAWATI dan kemudian setelah itu Arjun mengambil Handphone milik anak/korban MISNAWATI dari dalam tas anak/korban MISNAWATI.
- Bahwa selanjutnya ,Arjun kemudian membersihkan seragam sekolahnya dengan menggunakan air yang ada disekitar tempat kejadian dikarenakan terkena darah dan setelah membersihkan seragamnya Arjun lalu meninggalkan tempat tersebut menuju ke SMA 5 Bantaeng.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu 03 September 2022 ,sekira pukul 14.00 WITA ,Arjun diantar oleh Saksi PUTRA kemudian menjual handphone milik anak/korban MISNAWATI seharga sekitar Rp.400.00,-yang mana hasil penjualan handphone tersebut digunakan oleh Arjun untuk membeli makanan dan rokok

Perbuatan anak ARJUN BIN ABD SAMAD (17 Tahu) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) Jo 76C undang-undang Ri Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

- Bahwa anak ARJUN BIND ABD SAMAD(17 Tahun) ,pada hari kamis tanggal 01 september 2022 sekira pukul 08.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 ,bertempat di sungau biangloe kampung barua desa barua kecamatan Eremerasa kabupaten bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum pengadilan negeri bantaeng ,dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Adapun awal terjadinya kasus ini yaitu, pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2022 bertempat di Kampung Baroe Desa Kampala Kecamatan Eremerasa Kabupaten BantaEng atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BantaEng, terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban yaitu Misnawati , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 31 agustus 2022 sekira pukul 19.30 WITA ,Arjun yang pada saat itu berada dirumahnya dikampung Baroe Desa kampala kecamatan Eremerasa Kabupaten

bantaEng menghubungi anak/korban MISNAWATI melalui pesan WhatsApp untuk mengajak anak/korban MISNAWATI (17 tahun) bertemu dikarenakan Arjun ingin menanyakan perihal status WhatsApp anak/ korban MISNAWATI yang menampilkan gambar lelaki lain dan juga pernyataan anak/korban MISNAWATI mengenai sudah pernah berhubungan badan dengan lelaki lain akan tetapi anak/ korban MISNAWATI pada saat itu belum memberi jawaban yang pasti kepada Arjun

- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 01 september 2022 sekira pukul 06.50 WITA ,Arjun dengan menggunakan seragam sekolah dan membawa sebilah badik kemudian meninggalkan rumah dengan menggunakan motor dan tiba di warung kopi Bonsai yang beralamat di kampung pullaweng sekira pukul 07.05 WITA ,yang mana beberapa menit kemudian Arjun menghubungi anak/korban MISNAWATI melalui pesan WhatsApp untuk mengkonfirmasi permintaan bertemu dan menanyakan keberadaannya yang dijawab anak/korban MISNAWATI sementara menunggu mobil angkutan ,yang mana setelah itu Arjun lalu bertemu dengan saksi JAYA dan memesan makanan yang mana sekira pukul 08.15 WITA Arjun meninggalkan warung kopi tersebut
- Bahwa setelah meninggalkan warung kopi tersebut ,Arjun kemudian berangkat menuju sebuah gazebo di Bonto Lonrong yang mana di Gazebo tersebut sudah ada anak/Korban MISNAWATI

yang menunggu. Arjun kemudian membonceng anak/ korban MISNAWATI menuju permandian Eremerasa.

Bahwa sesampainya di permandian tersebut ,Arjun dan anak/ korban MISNAWATI kemudian menuju lokasi permandian dan berjalan di sekitar kolam yang ada permandian tersebut ,dan selanjutnya Arjun kemudian mengajak anak/korban MISNAWATI menuju air terjun yang ada di lokasi permandian permandian tersebut.

- Bahwa setibanya di sekitar air terjun ,Arjun kemudian mempertanyakan perihal status WhatsApp anak/korban MISNAWATI yang menampilkan gambar lelaki lain dan juga menyampaikan agar anak/Korban MISNAWATI tidak berhubungan badan dengan lelaki lain akan tetapi anak/korban MISNAWATI tidak mengindahkan hal tersebut melainkan mengeluarkan perkataan kasar yang ditujukan kepada ibu dari Arjun yang membuat Arjun tersulut emosi.
- Bahwa mendengar perkataan kasar yang dikeluarkan anak/korban MISNAWATI ,Arjun kemudian mengajak anak/korban MISNAWATI untuk berhubungan badan akan tetapi ditolak dengan alasan sedang datang bulan yang mana Arjun kemudian memeriksa tas anak//korban MISNAWATI yang mana Arjun menemukan pembalut MISNAWATI yang mana setelah itu Arjun lalu mencoba mencium pipi anak/korban MISNAWATI akan tetapi anak/korban

MISNAWATI berhasil menghindar ,selanjutnya Arjun kemudian memegang kedua pundak anak/korban MISNAWATI lalu mencium pipi kanan dan bibir seta meremas payudara anak/korban MISNAWATI yang kemudian anak/korban MISNAWATI mendorong Arjun hingga terjatuh ;

- Bahwa setelah terjatuh ,Arjun kemudian berdiri dan pindah kebelakang anak/korban MISNAWATI lalu Arjun mencekik leher anak/korban MISNAWATI dengan menggunakan lengan tangan kanan yang dibantu dengan tangan kiri yang mengakibatkan anak korban MISNAWATI lemas dan tidak sadarkan diri ,yang selanjutnya Arjun kemudian memindahkan anak/korban MISNAWATI ketempat lain disekitar lokasi permandian dikarenakan Arjun takut dan agar tidak ada orang melihatnya .
- Bahwa setelah Arjun memindahkan anak/korban MISNAWATI ,anak melihat tangan korban MISNAWATI bergerak yang selanjutnya Arjun mengambil batu kemudian mengangkat badan anak/korban MISNAWATI ke posisi duduk membungkukkan lalu menghantamkan batu tersebut ke belakang kepala anak/korban MISNAWATI akan tetapi sebelum posisi berbaring Arjun kembali menghantamkan batu tersebut ke wajah anak/korban MISNAWATI .
- Bahwa setelah menghantamkan batu tersebut ,Arjun melihat jari tangan anak/korban MISNAWATI masih bergerak sehingga kemudian mengambil badik yang dia bawa dari rumah dan

menikam anak korban MISNAWATI pada bagian perut sebanyak 1 kali ,dekat payudara kanan sebanyak 1 kali ,dada bagian atas sebanyak 1 kali ,dan perut sebelah kanan sebanyak 1 kali.

- Bahwa setelah menikam anak/korban MISNAWATI ,Arjun kemudian mengiris mata kaki kanan dan setelah itu menyayat kulit dan daging lutut kanan hingga tulang terlihat dan setelah itu Arjun kemudian menyimpan badiknya lalu mengangkat kaki kanan anak/korban MISNAWATI yang telah ia sayat sebelumnya kemudian menekan kaki tersebut hingga patah dan terpisah dari paha anak/korban MISNAWATI.
- Bahwa setelah Arjun memisahkan betis dan paha kanan anak/korban MISNAWATI ,Arjun selanjutnya melempar potongan betis anak/korban MISNAWATI sejauh sekitar 3(tiga) meter dari posisi tubuh anak/korban MISNAWATI dan kemudian setelah itu Arjun mengambil Handphone milik anak/korban MISNAWATI dari dalam tas anak/korban MISNAWATI.
- Bahwa selanjutnya ,Arjun kemudian membersihkan seragam sekolahnya dengan menggunakan air yang ada disekitar tempat kejadian dikarenakan terkena darah dan setelah membersihkan seragamnya Arjun lalu meninggalkan tempat tersebut menuju ke SMA 5 Bantaeng.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu 03 September 2022 ,sekira pukul 14.00 WITA ,Arjun diantar oleh Saksi PUTRA kemudian

menjual handphone milik anak/korban MISNAWATI seharga sekitar Rp.400.00,-yang mana hasil penjualan handphone tersebut digunakan oleh Arjun untuk membeli makanan dan rokok

Perbuatan anak ARJUN BIN ABD SAMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana

SUBSIDAIR

- Bahwa anak ARJUN BIN ABD SAMAD (17 Tahun) ,pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 08.30 WITA atau setidak –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 ,bertempat di sungai biangloe kampung barua desa barua kecamatan Eremerasa kabupaten bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum pengadilan negeri bantaeng ,dengan sengaja merampas nyawa orang lain ,yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Adapun awal terjadinya kasus ini yaitu, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2022 bertempat di Kampung Baroe Desa Kampala Kecamatan Eremerasa Kabupaten BantaEng atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BantaEng, terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban yaitu

Misnawati (17 Tahun), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 31 agustus 2022 sekira pukul 19.30 WITA ,Arjun yang pada saat itu berada dirumahnya dikampung Baroe Desa kampala kecamatan Eremerasa Kabupaten bantaEng menghubungi anak/korban MISNAWATI (17 Tahun) melalui pesan WhatsApp untuk mengajak anak/korban MISNAWATI bertemu dikarenakan Arjun ingin menanyakan perihal status WhatsApp anak/ korban MISNAWATI yang menampilkan gambar lelaki lain dan juga pernyataan anak/korban MISNAWATI mengenai sudah pernah berhubungan badan dengan lelaki lain akan tetapi anak/ korban MISNAWATI pada saat itu belum memberi jawaban yang pasti kepada Arjun
- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 01 september 2022 sekira pukul 06.50 WITA ,Arjun dengan menggunakan seragam sekolah dan membawa sebilah badik kemudian meninggalkan rumah dengan menggunakan motor dan tiba di warung kopi Bonsai yang beralamat di kampung pullaweng sekira pukul 07.05 WITA ,yang mana beberapa menit kemudian Arjun menghubungi anak/korban MISNAWATI melalui pesan WhatsApp untuk mengkonfirmasi permintaan bertemu dan menanyakan keberadaannya yang dijawab anak/korban MISNAWATI sementara menunggu mobil angkutan ,yang mana setelah itu Arjun lalu

bertemu dengan saksi JAYA dan memesan makanan yang mana sekira pukul 08.15 WITA Arjun meninggalkan warung kopi tersebut

- Bahwa setelah meninggalkan warung kopi tersebut ,Arjun kemudian berangkat menuju sebuah gazebo di Bonto Lonrong yang mana di Gazebo tersebut sudah ada anak/Korban MISNAWATI yang menunggu.Arjun kemudian membonceng anak/ korban MISNAWATI menuju permandian Eremerasa.

Bahwa sesampainya di permandian tersebut ,Arjun dan anak/ korban MiSNAWATI kemudian menuju lokasi permandian dan berjalan di sekita kolam yang ada permandian tersebut ,dan selanjutnya Arjun kemudian mengajak anak/korban MISNAWATI menuju air terjun yang ada dilokasi permandian permandian tersebut.

- Bahwa setibanya di sekitar air terjun ,Arjun kemudian mempertanyakan perihal status WhatsApp anak/korban MISNAWATI yang menampilkan gambar lelaki lain dan juga menyampaikan agar anak/Korban MISNAWATI tidak berhubungan badan dengan lelaki lain akan tetapi anak/korban MISNAWATI tidak mengindahkan hal tersebut melainkan mengeluarkan perkataan kasar yang ditujukan kepada ibu dari Arjun yang membuat Arjun tersulut emosi.
- Bahwa mendengar kata-kata kasar anak/korban MISNAWATI ,Arjun kemudian mengajak anak/korban MISNAWATI untuk berhubungan

badan akan tetapi ditolak dengan alasan sedang datang bulan yang mana Arjun kemudian memeriksa tas anak//korban MISNAWATI yang mana Arjun menemukan pembalut MISNAWATI yang mana setelah itu Arjun lalu mencoba mencium pipi anak/korban MISNAWATI akan tetapi anak/korban MISNAWATI berhasil menghindar ,selanjutnya Arjun kemudian memegang kedua pundak anak/korban MISNAWATI lalu mencium pipi kanan dan bibir seta meremas payudara anak/korban MISNAWATI yang kemudian anak/korban MISNAWATI mendorong Arjun hingga terjatuh ;

- Bahwa setelah terjatuh ,Arjun kemudian berdiri dan pindah kebelakang anak/korban MISNAWATI lalu Arjun mencekik leher anak/korban MISNAWATI dengan menggunakan lengan tangan kanan yang dibantu dengan tangan kiri yang mengakibatkan anak korban MISNAWATI lemas dan tidak sadarkan diri ,yang selanjutnya Arjun kemudian memindahkan anak/korban MISNAWATI ketempat lain disekitar lokasi permandian dikarenakan Arjun takut dan agar tidak ada orang melihatnya .
- Bahwa setelah Arjun memindahkan anak/korban MISNAWATI ,anak melihat tangan korban MISNAWATI bergerak yang selanjutnya Arjun mengambil batu kemudian mengangkat badan anak/korban MISNAWATI ke posisi duduk membungkukkan lalu menghantamkan batu tersebut ke belakang kepala anak/korban

MISNAWATI akan tetapi sebelum posisi berbaring Arjun kembali menghantamkan batu tersebut ke wajah anak/korban MISNAWATI .

- Bahwa setelah menghantamkan batu tersebut ,Arjun melihat jari tangan anak/korban MISNAWATI masih bergerak sehingga kemudian mengambil badik yang dia bawa dari rumah dan menikam anak korban MISNAWATI pada bagian perut sebanyak 1 kali ,dekat payudara kanan sebanyak 1 kali ,dada bagian atas sebanyak 1 kali ,dan perut sebelah kanan sebanyak 1 kali.
- Bahwa setelah menikam anak/korban MISNAWATI ,Arjun kemudian mengiris mata kaki kanan dan setelah itu menyayat kulit dan daging lutut kanan hingga tulang terlihat dan setelah itu Arjun kemudian menyimpan badiknya lalu mengangkat kaki kanan anak/korban MISNAWATI yang telah ia sayat sebelumnya kemudian menekan kaki tersebut hingga patah dan terpisah dari paha anak/korban MISNAWATI.
- Bahwa setelah Arjun memisahkan betis dan paha kanan anak/korban MISNAWATI ,Arjun selanjutnya melempar potongan betis anak/korban MISNAWATI sejauh sekitar 3(tiga) meter dari posisi tubuh anak/korban MISNAWATI dan kemudian setelah itu Arjun mengambil Handphone milik anak/korban MISNAWATI dari dalam tas anak/korban MISNAWATI.
- Bahwa selanjutnya ,Arjun kemudian membersihkan seragam sekolahnya dengan menggunakan air yang ada disekitar tempat

kejadian dikarenakan terkena darah dan setelah membersihkan seragamnya Arjun lalu meninggalkan tempat tersebut menuju ke SMA 5 Bantaeng.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu 03 September 2022 ,sekira pukul 14.00 WITA ,Arjun diantar oleh Saksi PUTRA kemudian menjual handphone milik anak/korban MISNAWATI seharga sekitar Rp.400.00,-yang mana hasil penjualan handphone tersebut digunakan oleh Arjun untuk membeli makanan dan rokok

Perbuatan anak ARJUN BIN ABD SAMAD (17 Tahun) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana

3. Tuntutan Jaksa

Berdasarkan dakwaannya maka Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menurut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak ARJUN BIN ABD SAMAD (17 Tahun) ,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan rencana dahulu merampas nyawa orang lain . pasal 340 KUHPidana sebagaimana dakwwan alternatif kedua primair penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1(satu) tas selempang warna hitam berisi buku tulis dan pembungkus pembalut
- 1(satu) pasang sepatu warna hitam
- 1(satu) pasang sepatu warna hiram
- 1 (satu)buah silicon HP berwarna puitih dan merah muda dengan gambar beruang
- 1(satu) buah baju sekolah SMA warna putih
- 1(satu) buah rok sekolah SMA warna abu-abu
- 1(satu) bra warna hitam dengan gambar love-love
- 1(satu) buah celana pendek merah maroon

Dikembalikan kepada keluarga anak korban MISNAWATI melalui saksi KAMASIA ALIAS KAMA BINTI SAHIRI

- 1(satu) unit motor MX KING dengan warna biru tua ,hitam dengan nomor polisi DD 5157 HJ
- 1(satu)buah seragam sekolah bermotif batik dengan warna biru,putih,abu-abu dan hitam
- 1(satu) buah celana seraga sekolah berwarna abu-abu
- 1(satu) buah badik bergagang warna coklat tua dengan panjang mata badik 20 (dua puluh)CM dan lebar mata badik 2(dua) CM dan sarungnya terbungkus oleh selotip hitam
- 1 (satu) buah batu

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian surat tuntutan ini dibacakan dan diserahkan dalam sidang
hari ini rabu tanggal 05 oktober 2022

5. Amar Putusan

Memperhatikan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan
anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana serta peraturan perundang -undangan lain yang
bersangkutan

Mengadili

1. Menyatakan anak ARJUN BIN ABD.SAMAD (17Tahun) tersebut
diatas ,terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan
tindak pidana “pembunuhan berencana “sebagaimana dalam
dakwaan alternatif kedua primair
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 10 (sepuluh) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan anak tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1(satu) buah tas selempang wanita warna hitam yang berisi buku
tulisi dan pembungkus pembalut
 - 1(satu) pasang sepatu warna hitam

- 1(satu) buah silicon HP berwarna putih dan merah muda dengan gambar beruang
- 1(satu) buah baju sekolah SMA warna putih
- 1(satu) buah rok sekolah SMA warna abu-abu
- 1(satu) buah bra warna hitam dengan gambra love-love
- 1(satu) buah celana dalam warna pink
- 1(satu) buah celana pendek merah maroon
- 1(satu) buah badik bergagang warna coklat tua dengan panjang mata badik 20 (dua puluh) cm dan lebar mata badik 2(Dua)CM dan sarungnya terbungkus oleh selotip berwarna hitam
- 1(satu) buah batu

DIMUSNAHKAN

- 1(satu) unit motor MX KING dengan warna biru tua, hitam dengan nomor plat DD 5157 HJ
- 1(satu) buah seragam sekolah bermotif bati dengan warna biru ,putih, abu-abu dan hitam
- 1(satu) celana seragam sekolah berwarna abu-abu

Dikembalikan kepada anak arjun Bin Abd Samad

6. Membebani kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri pengadilan negeri bantaeng ,pada hari senin ,tanggal 10 oktober 2022 .oleh kami abdul basyir

,S.H,M.H sebagai hakim ketua,prihatini hudahanin ,S.H.M.H
,dan khoirunnisa ,S.H masing masing sebagai hakim
anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua dengan
didampingi para hakim anggota tersebut ,dibantu oleh
Nurhikma ,S.H panitera pengganti pada pengadilan negeri
bantaeng ,serta dihadiri oleh Muh.Alfyan Ahmad,S.H.,
Penuntut umum dan anak didampingi penasihat hukum
,pembimbing kemasyarakatan dan orangtua anak

5. Analisis Penulis

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain “ sehingga terdakwa dikenakan pasal 340 KUHPidana ,dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

(1) Unsur “Barang siapa “

- a. Bahwa anak ARJUN BIN ABD.SAMAD(17 Tahun) adalah anak subyek yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan anak ditahap penyidikan berita acara pnelitian anaka di tahap penuntutan ,maupun sebagaimana

dilampirkan dalam berkas perkara berupa akta kelahiran ,dipersidangan ,hakim telah menanyakan identitas anak dan telah dibenarkan oleh anak sehingga terhindar dari error in persona

- b. Bahwa anak ARJUN BIN ABD SAMA(17 Tahun) sebagai anak subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya .Dalam diri dan perbuatan anak juga terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44,48,49,50,51 KUHP Tentang Alasan pembenar atau pemaaf Hukum Pidana sehingga terhadap anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

Bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

- (2) Unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain “

Bahwa unsur “ dengan sengaja “ terdapat dalam salah satu dari wujud ,yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut ,atau sebagai keinsyafan akan datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu . secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud adalah termasuk dalam niatnya .bahwa perkataan “dengan sengaja ‘dalam pasal ini mengandung maksud semua unsur yang ada dibelakangnya juga meliputi opzet (dengan sengaja) .menurut memorie von toclichting yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah willen en wetten yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi /mengerti (wetter) akibat perbuatan itu

.mengenai pengertian “dengan sengaja “ini dalam hukum pidana terdapat 2(dua) teori yaitu :

1. Teori kehendak (wills Theori) dari von hippel
2. Teori pengetahuan (voorstellings Theorie) dari frank yang didukung Von Liszt dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (Voorstelling Theorie) dipandang lebih memuaskan.⁵⁰

Menurut Abidin & Hamzah berencana mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu (masa) bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang , misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan.⁵¹ Tidak jauh berbeda dengan pendapat Hamzah di atas ,Soesilo mendefinisikan pengertian berencana dengan menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.⁵² Laden Marpaung mempertegas bahwa pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang dari pelaku meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktu akan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya menyatakan tidak ada ketentuan berapa lamanya waktu harus berlaku diantara saat

⁵⁰ P.A.F.Lamintang, Dasar- dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, 2007, hlm 311

⁵¹ Abidin,A.Z., & Hamzah, A. Hukum pidana Indonesia. Jakarta, 2010,hlm 304

⁵² Echwan & Halif, *Jurnal Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*,2020,hlm 20

timbulnya maksud melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya ,akan tetapi adanya waktu haruslah ada, sebagai wadah pelaku menggunakan pikirannya yang tenang guna merencanakan segala sesuatu. Menurut Chazawi ,adanya waktu tertentu dalam pembunuhan berencana bersifat relatif tidak bergantung singkatnya waktu atau lamanya waktu ,bergantung pada keadaan yang konkret pada saat kejadian ,Meskipun demikian ,jarak waktu tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu lam .jika lamanya waktu terlalu sempit menandakan pelaku tidak memiliki waktu yang cukup untuk berfikir dan mempertimbangkan kehendak perbuatannya sebaliknya ,jika lamanya waktu tertentu terlalu lama akan menghilangkan hubungan antara kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak⁵³.

Menurut Chazawi ada tiga syarat untuk dinyatakan terpenuhinya unsur adanya rencana terlebih dahulu : 1. Memutuskan kehendak dengan tenang ; 2. Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak ; dari 3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang .⁵⁴

Ketersediaan waktu yang cukup mengandung pengertian ,bahwa dalam tempo waktu yang tersedia ,pelaku dapat berfikir dengan tenang.Indikator dari adanya ketersediaan waktu yang cukup dalam tindak pidana pembunuhan berencana adalah : (1) pelaku memiliki kesempatan menarik kehendaknya untuk membunuh ; dan (2) jika

⁵³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta Raja Grafindo Persada 2001, hlm 83

⁵⁴ Ibid, hlm 82

kehendak pelaku telah bulat untuk membunuh ,ad waktu yang cukup unruk memikirkan ,misalnya dengan cara apa atau sarana apa untuk membunuh ,bagaimana cara untuk menghindari penegak hukum dan lainnya.⁵⁵

Berdasarkan pendapat para ahli diatas yang dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam sidang berdasarkan keterangan anak ARJUN yang menerangkan bahwa anak ARJUN ketika tiba di lokasi permandian eremerasa bersama MISNAWATI kemudian mengajak MISNAWATI ke air terjun yang ada di lokasi permandian ,yang mana pada saat itu anak ARJUN kemudian mengajak MISNAWATI untuk membicarakan masalah postingan cerita whatsapp MISNAWATI hingga akhirnya anak ARJUN mengajak MISNAWATI untuk berhubungan badan yang kemudian ditolak MISNAWATI setelah itu anak ARJUN meminta agar MISNAWATI memegang dan menghisap kelamin anak ARJUN yang juga ditolak oleh MISNAWATI ,selanjutnya anak ARJUN kemudian mengecek MISNAWATI yang mengakibatkan MISNAWATI lemas dan tidak sadarkan diri (pingsan) .Melihat MISNAWATI pingsan ,anak ARJUN kemudian dalam keadaan sadar lalu memindahlan MISNAWATI ke tempat tersembunyi yang di tempat tersebut anak ARJUN kemudian melihat tangan MISNAWATI bergerak yang selanjutnya anak mengambil batu

⁵⁵ Opcit, hlm 20

kemudian mengangkat badan MISNAWATI ke posisi duduk membungkuk lalu menghantamkan batu tersebut ke belakang kepala MISNAWATI lalu anak ARJUN kembali membaringkan MISNAWATI akantetapi sebelum posisi terbaring anak ARJUN kembali menghantamkan batu tersebut ke wajah MISNAWATI yang mana setelah menghantamkan batu tersebut anak kembali melihat jari tangan anak korban MISNAWATI masih bergerak sehingga anak ARJUN kemudian mengambil badik yang ia bawa dari rumah dan menikam MISNAWATI pada bagian perut sebanyak 1 kali ,dekat payudara kanan sebanyak 1 kali ,dada bagian atas sebanyak 1 kali ,dan perut sebelah kanan sebanyak 1 kali .

Bahwa tindakan anak ARJUN berupa memindahkan MISNAWATI ketempat tersembunyi pada saat MISNAWATI pingsan tergolong tindakan pelaksanaan kehendak (perbuatan),yang mana pada saat itu anak ARJUN memiliki opsi /pilihan dan waktu yang cukup untuk mengurubkan niatnya ataupun kehendaknya ,akan tetapi dalam keadaan sadar malah memindahkan tubuh MISNAWATI ke tempat tersembunyi kemudian melakukan pembunuhan .selain daripada itu ,tindakan anak ARJUN berupa penikaman sebanyak 4 (empat) kali terhadap MISNAWATI juga merupakan tindakan yang tergolong dapat dihindari dikarenakan sebelum melakukannya, MISNAWATI sudah dalam keadaan tidak berdaya akibat cekikan ,hantaman batu ke kepala

dan wajah yang mana anak ARJUN saat itu lagi-lagi memiliki opsi /pilihan dan waktu yang cukup untuk mengurungkan niat ataupun kehendaknya akan tetapi kehendak anak ARJUN telah bulat untuk membunuh ,dan ada waktu yang cukup untuk memikirkan sehingga memutuskan menikam MISNAWATI dengan menggunakan badik yang telah disiapkan dari rumah yang man berdasarkan keterangan ahli forensik dr.DENNY MATHIUS ,Sp.F.,M.kes sebagaimana tercantum dalam resume medis Nomor : VER/87/IX/KES.3/2022/forensik ,tanggal 24 september 2022 ,penyebab kematian MISNAWATI ialah luka tusuk yang mengenai dada kanan korban merupakan luka yang menyebabkan korban meninggal akibat adanya pendarahan yang banyak dirongga dada,sementara luka akibat benda tajam berupa luka iris yang menyebabkan kaki kanan korban terpisah merupakan luka yang berkontribusi dan memperberat penyebab kematian akibat luka tusuk pada bagian dada kanan korban Bahwa dengan demikian ,maka unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan .

Berdasarkan uraian diatas ,perbuatan anak ARJUN memenuhi unsur –unsur tindak pidana yang didakwakan dan pada diri anak sama sekali tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghdapus sifat melawan hukum serta

kesalahan anak sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana .

Adapun pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum yang dijadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ,yaitu :

Keadaan memberatkan :

- Adanya duka mendalam yang dialami keluarga anak korban MISNAWATI ;
- Perbuatan anak ARJUN sangat meresahkan masyarakat
- Keluarga anak korban MISNAWATI belum memaafkan perbuatan anak ARJUN
- Perbuatan pembunuhan dilakukan secara sadis

Keadaan yang meringankan

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara ARJUN BIN ABD SAMAD:

(wawancara tanggal 13 Maret 2023), yang pada dasarnya mengatakan bahwa:

Penerapan hukum pidana materiil yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kombinasi . Ini dikenakan sesuai dengan penerapan hukum pidana materiil yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Kemudian Jaksa Penuntut Umum mengikuti hal tersebut, mengikuti perkembangan penyidikan dan memformulasikan bentuk pasalnya. Dalam putusan disebutkan beberapa Pasal yang

dilanggar oleh terdakwa. Tetapi yang terbukti yaitu Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.⁵⁶

Penulis berpendapat dalam dakwaan penuntut umum terlihat ada keragu-raguan dan seolah-olah takut dalam menentukan secara pasti pasal apa yang akan diterapkan dalam dakwaannya. Ini terlihat dengan dimasukkannya Pasal 80 ayat (3) Undang – Undang No 23 Tahun 2002 ke dalam dakwaannya.

Berdasarkan apa yang penulis ungkapkan diatas, pasal 80 ayat (3) Undang – Undang No 23 Tahun 2002 dinilai tidak diperlukan karena berdasarkan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dakwaan penuntut umum sudah jelas memperlihatkan adanya unsur kesengajaan yang ditujukan untuk menghilangkan nyawa korban MISNAWATI. Sedangkan dalam pasal 80 ayat (3) UU No 23 Tahun 2002 tidak terdapat maksud atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang (korban) menurut pasal tersebut hanya akibat dari kekerasan,kekejaman, ancaman kekerasan, atau penganiayaan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa memang telah menyimpan dendam terhadap korban karena korban telah berselingkuh. Dan terdakwa mengajak korban ke tempat sepi yaitu di sungai biang loe, di tempat tersebut pelaku meminta korban untuk bersetubuh tetapi korban menolak lalu terdakwa yang pada saat itu telah marah lalu mencekik korban, menikam perutnya dan memotong kaki kanan korban. Niat

⁵⁶ Muh .Alfyan Ahmad ,SH

terdakwa telah membunuh korban pun telah disampaikan kepada saksi Jabal Nur tetapi saat itu menurut saksi mungkin terdakwa hanya bercanda saja. Hal ini juga dibenarkan melalui keterangan terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) .

Selain wawancara diatas, Adapun wawancara penulis dengan salah satu anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa ARJUN BIN ABD SAMAD :

(wawancara tanggal 15 Maret 2023) yang pada dasarnya berpendapat bahwa :

Dalam pengambilan keputusan dipersidangan ada 3 hal yang menjadi acuannya yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Keadilan
3. Asas Manfaat

Untuk kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah peraturan perundang – undangannya Terkhususnya pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu mengingat dalam kasus ini terdakwa adalah seorang Anak . Asas keadilan disini cenderung lebih kepada sikap masyarakat, bagaimana mengembalikan / memulihkan keadaan sosial masyarakat sehubungan dengan kasus ini, hal ini juga agar menjadi efek jera kepada oranglain agar tidak diulangi lagi. Asas manfaat biasanya diarahkan kepada terpidana ,jadi jangan sampai pembedaan yang diberikan ini tidak bermanfaat bagi

terdakwa. Apalagi berkaitan dengan kasus ini terdakwa adalah anak – anak yang dimana Terdakwa dikenakan Pasal 340 KUHP sesuai dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Hakim bertugas untuk menerima ,memeriksa,dan memutus perkara. Selain itu ancaman pembedaan bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut tersebut telah sesuai dengan perbuatannya.⁵⁷

Putusan Hakim merupakan produk dari proses di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat pelarian terakhir dari para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Seperti yang disampaikan oleh salah satu Majelis Hakim perkara terdakwa diatas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas manfaat.

Putusan Hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolak ukur bagi pihak – pihak yang bersengketa. Karena adil bagi pihak satu belum tentu adil bagi pihak lainnya. Tugas Hakim adalah menegakkan keadilan sesuai irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Keadilan ”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan Hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus sesuai dengan peraturan perundang-

⁵⁷ Abdul Basyir ,SH.MH

undangan yang berlaku sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara *yuridis* dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan

Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana

hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.

Dengan demikian putusan hakim di pengadilan perdata yang ideal haruslah memenuhi ketiga asas tersebut. Akan tetapi dalam setiap putusan hakim terkadang ada penekanan-penekanan tertentu terhadap salah satu aspek yang dominan. Hal tersebut bukan berarti putusan tersebut telah mengabaikan asas-asas terkait lainnya. Tampak jelas ketiga asas tersebut saling berhubungan erat agar menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Akan tetapi, jika ketiga asas tersebut dikaitkan dengan realita yang ada sering sekali antara keadilan berbenturan dengan kepastian hukum, ataupun kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng

Berdasarkan posisi kasus di atas Jaksa Penuntut Umum melalui surat dakwaan:NO.REG.PERKARA:PDM-07/P.4.17/Eku.2/09/2022 mendakwa terdakwa dengan dakwaan kombinasi yaitu sebagai berikut:

1. Dakwaan Penuntut Umum :

Adapun tuntutan penuntut umum terhadap delik pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Arjun ,penuntut umum mengajukan kepada hakim pengadilan negeri bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan antara lain sebagai berikut :

1. Menyatakan anak ARJUN BIN ABD.SAMAD ,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain “pasal340 KUHPidana sebagaimana dakwaan altelnatif kedua primair penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi buku tulis dan pembungkus pembalut
 - 1(satu) pasang sepatu warna hitam
 - 1(satu) buah silicon HP berwarna putih dan merah muda dengan gambar beruang
 - 1(satu) buah baju sekolah SMA warna putih
 - 1(satu) buah rok sekolah SMA warna abu-abu
 - 1(satu) buah bra warna hitam dengan gambar love – love
 - 1(satu) buah celana dalam warna pink
 - 1(satu) buah celana pendek merah maroon
 - Dikembalikan kepada keluarga anak korban MISNAWATI melaluisaksi KAMASIA ALIAS KAMA BINTI SAHIRI**
 - 1(satu) unit motor MX KING dengan warna biru tua ,hitam dengan nomor polisi DD 5157 HJ
 - 1(satu) buah seragam sekolah bermotif batik dengan warna biru ,putih ,abu- abu dan hitam
 - 1(satu) buah celana seragam sekolah berwarna Abu –Abu
 - Dikembalikan kepada anak ARJUN BIN ABD.SAMAD**
 - 1(satu) buah badik bergagang warna coklat tua dengan Panjang mata badik 20 (dua puluh) CM dan

lebar mata badik 2 (dua) CM dan sarungnya
terbungkus oleh selotip berwarna hitam

- 1 (satu) buah batu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000/- (lima ribu rupiah

Jaksa penuntut umum mengemukakan unsur –unsur tindak pidana yang didakwakan oleh karena dakwaan dihadapkan pada persidangan dengan dakwaan kombinasi alternatif subsidairitas ,maka jaksa penuntut umum memilih dakwaan yang dianggap terbukti ,yaitu dakwaan kedua primair melanggar pasal 340 KUHPidana ,dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

1.Unsur “Barang siapa “

- c. Bahwa anak ARJUN BIN ABD.SAMAD adalah anak subyek yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan anak ditahap penyidikan berita acara pnelitian anaka di tahap penuntutan ,maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa akta kelahiran ,dipersidangan ,hakim telah menanyakan identitas anak dan telah dibenarkan oleh anak sehingga terhindar dari error in persona
- d. Bahwa anak ARJUN BIN ABD,SAMAD sebagai anak subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya .Dalam diri dan perbuatan anak juga terdapat alasan pemaaf dan pbenar dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44,48,49,50,51 KUHP sehingga terhadap anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

Bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

2. Unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain “

Bahwa unsur “ dengan sengaja “ terdapat dalam salah satu dari wujud ,yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut ,atau sebagai keinsyafan akan datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu . secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud adalah termasuk dalam niatnya.

Fakta yang terungkap dalam sidang berdasarkan keterangan anak ARJUN yang menerangkan bahwa anak ARJUN ketika tiba di lokasi permandian eremerasa bersama MISNAWATI kemudian mengajak MISNAWATI ke air terjun yang ada di lokasi permandian ,yang mana pada saat itu anak ARJUN kemudian mengajak MISNAWATI untuk membicarakan masalah postingan cerita whatsapp MISNAWATI hingga akhirnya anak ARJUN mengajak MISNAWATI untuk berhubungan badan yang kemudian ditolak MISNAWATI setelah itu anak ARJUN meminta agar MISNAWATI memegang dan menghisap kelamin anak ARJUN yang juga ditolak oleh MISNAWATI ,selanjutnya anak ARJUN kemudian mengecek MISNAWATI yang mengakibatkan MISNAWATI lemas dan tidak sadarkan diri (pingsan) .Melihat MISNAWATI pingsan ,anak ARJUN kemudian dalam keadaan sadar lalu memindahkan MISNAWATI ke tempat tersembunyi yang di tempat tersebut anak ARJUN kemudian melihat tangan MISNAWATI bergerak yang selanjutnya anak mengambil batu kemudian mengangkat badan MISNAWATI ke posisi duduk membungkuk lalu menghantamkan batu tersebut ke belakang kepala MISNAWATI lalu anak ARJUN kembali membaringkan MISNAWATI akantetapi sebelum posisi terbaring anak ARJUN kembali menghantamkan batu tersebut ke wajah MISNAWATI yang mana setelah menghantamkan batu tersebut anak kembali melihat jari tangan anak korban MISNAWATI masih bergerak sehingga anak ARJUN kemudian mengambil badik yang ia bawa dari rumah dan menikam MISNAWATI pada bagian perut sebanyak 1 kali ,dekat payudara kanan sebanyak 1 kali ,dada bagian atas sebanyak 1 kali ,dan perut sebelah kanan sebanyak 1 kali .

Bahwa tindakan anak ARJUN berupa memindahkan MISNAWATI ke tempat tersembunyi pada saat MISNAWATI pingsan tergolong tindakan pelaksanaan kehendak (perbuatan),yang mana pada saat itu anak ARJUN memiliki opsi /pilihan dan waktu yang cukup untuk mengurubkan niatnya ataupun kehendaknya ,akan tetapi dalam keadaan sadar malah memindahkan tubuh MISNAWATI ke tempat

tersembunyi kemudian melakukan pembunuhan .selain daripada itu ,tindakan anak ARJUN berupa penikaman sebanyak 4 (empat) kali terhadap MISNAWATI juga merupakan tindakan yang tergolong dapat dihindari dikarenakan sebelum melakukannya, MISNAWATI sudah dalam keadaan tidak berdaya akibat cekikan ,hantaman batu ke kepala dan wajah yang mana anak ARJUN saat itu lagi-lagi memiliki opsi /pilihan dan waktu yang cukup untuk mengurungkan niat ataupun kehendaknya akan tetapi kehendak anak ARJUN telah bulat untuk membunuh ,dan ada waktu yang cukup untuk memikirkan sehingga memutuskan menikam MISNAWATI dengan menggunakan badik yang telah disiapkan dari rumah yang man berdasarkan keterangan ahli forensik dr.DENNY MATHIUS ,Sp.F.,M.kes sebagaimana tercantum dalam resume medis Nomor : VER/87/IX/KES.3/2022/forensik ,tanggal 24 september 2022 ,penyebab kematian MISNAWATI ialah luka tusuk yang mengenai dada kanan korban merupakan luka yang menyebabkan korban meninggal akibat adanya pendarahan yang banyak dirongga dada,sementara luka akibat benda tajam berupa luka iris yang menyebabkan kaki kanan korban terpisah merupakan luka yang berkontribusi dan memperberat penyebab kematian akibat luka tusuk pada bagian dada kanan korban

Bahwa dengan demikian ,maka unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan .

Berdasarkan uraian diatas ,perbuatan anak ARJUN memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dan pada diri anak sama sekali tidak ditemukan alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghdapus sifat melawan hukum serta kesalahan anak sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana .

Sebelum kami sampaikan padan tuntutan pidana diri anak ,perkenankanlah kami mengemukakan hal –hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ,yaitu :

Keadaan membertakan :

- Adanya duka mendalam yang dialami keluarga anak korban MISNAWATI ;
- Perbuatan anak ARJUN sangat meresahkan masyarakat

- Keluarga anak korban MISNAWATI belum memaafkan perbuatan anak ARJUN
 - Perbuatan pembunuhan dilakukan secara sadis
- Keadaan yang meringankan
- Anak mengakui dan meyesali perbuatannya

2.Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

. Adapun tuntutan penuntut umum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa **Arjun** , Penuntut Umum mengajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan antara lain sebagai berikut :

- Menyatakan Anak ARJUN BIN ABD SAMAD ,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan rencana dahulu merampas nyawa orang lain . pasal 340 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua primair penuntut umum
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) tas selempang warna hitam berisi buku tulis dan pembungkus pembalut
 - 1(satu) pasang sepatu warna hitam
 - 1(satu) pasang sepatu warna hiram
 - 1 (satu)buah silicon HP berwarna putih dan merah muda dengan gambar beruang
 - 1(satu) buah baju sekolah SMA warna putih
 - 1(satu) buah rok sekolah SMA warna abu-abu
 - 1(satu) bra warna hitam dengan gambar love-love
 - 1(satu) buah celana pendek merah maroon

Dikembalikan kepada keluarga anak korban MISNAWATI melalui saksi KAMASIA ALIAS KAMA BINTI SAHIRI

 - 1(satu) unit motor MX KING dengan warna biru tua ,hitam dengan nomor polisi DD 5157 HJ
 - 1(satu)buah seragam sekolah bermotif batik dengan warna biru,putih,abu-abu dan hitam
 - 1(satu) buah celana seraga sekolah berwarna abu-abu

- 1(satu) buah badik bergagang warna coklat tua dengan panjang mata badik 20 (dua puluh)CM dan lebar mata badik 2(dua) CM dan sarungnya terbungkus oleh selotip hitam
- 1 (satu) buah batu
Dirampas untuk di musnahkan
- Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.00,- (lima ribu rupiah)
Demikian surat tuntutan ini dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini rabu tanggal 05 oktober 2022

3.Pertimbangan Hakim

Putusan Hakim merupakan titik puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentusaja Hakim dalam membuat keputusannya harus memperhatikan segala aspek di dalamnya mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil sampai dengan adanya ketidakcakapan tehnik membuatnya.Jika hal negative tersebut dapat dihindari,tentu saja diharapkan dalam diri Hakim, lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dijadikan tolak ukurun tuk perkara yang sama atau dapat menjadi referensi dikalangan praktisi hukum serta kepuasan Nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak menjadi pertimbangan dalam penjatuhan hukuman pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur

Upaya kesejahteraan anak tidak hanya dalam bentuk sandang-pangan dan papan tetapi juga meliputi pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi. Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggungjawaban pidana atas perilaku dan tindakannya.

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana telah berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil Pada pasal 340 KUHP berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum.

4. Analisis Penulis

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilalui sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa,

Dalam menjatuhkan pidana hakim harus berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan dan dua alat bukti yang sah kemudian alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan

terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah oleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Selain yang penulis uraikan diatas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidanya pelaku diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur – unsur yang telah ditetapkan Undang – Undang. Dilhat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggungjawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan tindakannya serta tidak adanya alasan pembenar /pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum yang dilakukannya,

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan anak serta aturan hukum pada pasal 183 KUHAP yang berlaku seperti yang telah penulis paparkan diatas. Yaitu berdasarkan dua alat bukti sah dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang digunakan terdakwa melakukan pembunuhan. Kemudian mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini

Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan sadar akan akibat yang timbul. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam kondisi sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Selain hal diatas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal – hal yang memberatkannya itu perbuatan terdakwa yang sangat meresahkan masyarakat dan mengakibatkan luka mendalam kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Adapun hal – hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung, terdakwa mengakui dan berterus terang mengakui perbuatannya.

Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa memang benar telah sesuai dengan Undang-Undang No.11 tahun 2012 Tentang Peradilan Anak Tetapi, menurut penulis vonis tersebut tidak adil bagi keluarga korban. Dimana Ketika pelaku telah menjalani hukumannya dan kemudian pelaku dibebaskan kemungkinan besar pelaku saat itu di masa depan telah berusia kurang lebih 28 tahun. Pelaku memasuki usia matang, yang masih sangat produktif yang memungkinkan pelaku untuk mendapatkan

hidup yang lebih baik, mencari pekerjaan dan hidup normal seperti biasa.

Tetapi bagaimana dengan keluarga korban yang telah ditinggalkan. Lukanya masih membekas ingatan takkan sirna. Menurut penulis, usia pelaku saat melakukan tindak pidana memang menurut undang – undang masih dibawah umur. Tetapi di kehidupannya usia 17 tahun sudah sangat mandiri dan kompeten. Membunuh saja pelaku bisa melakukannya apalagi arti kegiatan lain yang lebih ringan daripada membunuh penulis berpendapat pelaku bisa melakukannya dengan lebih baik lagi.

Tetapi jika kita bandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa yang tolak ukurnya berdasarkan usia ,penulis mengambil salah satu yurisprudensi hakim terdahulu yaitu putusan No : 41/Pid.sus /2016/PN.Mkd yang dimana amar putusannya yaitu divonis penjara seumur hidup .setelah melihat dan membaca lebih rinci isi daei putusan tersebut terdapat fakta lain yaitu perbedaan usia yang tidak begitu jauh antara terdakwa Arjun (17 Tahun) dan terdakwa (21 Tahun) Dari putusan No.:41/Pid.Sus /2016/PN .Mkd yang putusannya lebih tinggi ,bahkan sampai penjara seumur hidup ,jadi menurut penulis Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak tergolong lemah jika diukur dari Batasan usia untuk seorang anak .Idealnya Batasan usia individu belum cakap hukum yaitu 15 tahun

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Penerapan pidana material pada tindak pidana pembunuhan berencana dinyatakan telah sah terbukti karena telah dikeluarkan nya amar putusan oleh hakim bahwa terdakwa melanggar pasal 340 KUHP . Dalam dakwaan penuntut umum terlihat adanya keragu-raguan dan ketidakberanian penuntut umum dalam menentukan secara pasti pasal apa yang akan diterapkan dalam dakwaannya. Ini terlihat dengan memasukkan Pasal 80 ayat (3) UU No 23 Tahun 2002 kedalam dakwaannya, dinilai tidak diperlukan karena berdasarkan hasil penyidikan sudah jelas menunjukkan adanya unsur kesengajaan terdakwa dan kehendak terdakwa untuk membunuh korban.
2. Pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan putusan nomor :6/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Ban menurut penulis sudah sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Anak. Tetapi penulis tidak setuju dengan vonisnya, dikarenakan tidak adil bagi keluarga korban. Menurut penulis vonis 10 tahun sangatlah ringan bagi pelaku. Ketika pelaku telah menjalani hukumannya dan kemudian bebas, pelaku masih bisa berusaha untuk hidup yang lebih baik, mengganti identitasnya mencari pekerjaan yang layak. Sementara korban dan keluarganya

ditinggalkan luka mendalam yang tak akan terlupakan. Dan terkait Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak tergolong lemah jika diukur dari Batasan usia untuk seorang anak. Idealnya Batasan usia anak untuk seorang individu dianggap belum cakap hukum yaitu 16 tahun .

2.Saran

1. Jaksa Penuntut Umum harus lebih teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan. Mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan dimuka persidangan,
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta – fakta yang timbul dipersidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar atau dapat dipidana.
3. Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang mungkin ada baiknya ditinjau Kembali batas usia untuk anak – anak nakal yang melakukan tindak pidana berat dalam hal ini pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian. Agar para keluarga korban yang ditinggalkan merasakan keadilan dengan apa yang telah pelaku lakukan

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Al-Qur'an & Terjemahannya ,Departmen Agama Ri

Surabaya CV.Penerbit Fajar Mulya

CV.Penerbit Fajar Mulya

Adami Chazawi (2008) *Sistem Peradilan Pidana Anak*

Anak dalam Sistem Peradilan Jakarta:PT.Raja Grafindo

Adami Chazawi (2007) *Kejahatan Terhadap Nyawa dan*

Tubuh Jakarta ,PT.Raja Grafinda Persada

Adami Chazawi (2010) *Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta*

PT,Raja Grafindo

Abidin A.Z et al (2010) *hukum pidana Indonesia*

Jakarta : CV.Yasif Watampone

Amir Ilyas,et al (2012) *Asas-Asas Hukum PidanaMemahami*

Hukum pidana dan pertanggung jawaban pidana

Yogyakarta,Mahakarya Rangkang Offset

Amir Ilyas et al (2016) *Asas-Asas Hukum Pidana*

Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada

Andi Hamzah (2010)*Asas-Asas Hukum Pidana,Jakarta :*

PT. Rineka Cipta

Andi Zainal Abidin(2007) *Hukum Pidana I,Jakarta CV.*

Sinar Grafika

Anwar (1994) *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP III)*

Bandung:PT.Cipta Adya Bakti

Bambang Waluyo (2008) *Pidana dan Pemidanaan,Jakarta*

CV. Sinar Grafika

Barda Nawawi (2011) *Perbandingan Hukum Pidana,Jakarta*

PT. Raja Grafindo

Dwi Anindya Ovilastisa.(2017) “Peran Kriminalistik dalam bantuan Pengungkapan Perkara Pembunuhan dengan pemberatan (studi putusan 1306/Pid.B/2015/PN.Tjk) *Jurnal Poenale ,universitas lampung* ,5(3) hlm

Echwan & Halif, (2020) *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana jurnal yudisial ,universitas jember* ,14,(1)hlm 19-35

Kanter et al (2002) *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya Jakarta : Stora Grafika*

Maidin Gultom (2010) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*,
Bandung: Refika Aditama

Moeljatno (2005) *Asas Teori Praktek Hukum Pidana Jakarta*
CV. Sinar Grafika Persada

Moeljatno(2008) *Asas-Asas Hukum Pidana*,Jakarta PT. Rineka Cipta :

Marlina et al(2012)*Peradilan Pidana Anak Indonesia*

Bandung : Refika Aditama

Purwanto (2020),”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia ”,
Jurnal Idea Hukum ,Universitas jendral soedirman 6 (2) hlm

P.A.F., Lamintang (2011) *Dasar-Dasar Hukum Pidana*

Indonesia Bandung :PT.Cipta Aditya Bakti

P.A.F Lamintang (2007) *Dasar-dasar hukum pidana*

Indonesia Bandung :CV.Sinar Baru

Soesilo.R (1995) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor :Politea

Sudarto (2007) *Hukum dan Hukum Pidana,Bandung*

PT. Alumnid

Teguh Prasetyo (2011) *Hukum Pidana*, Jakarta PT.Raja

Grafindo

Wigianti Soetedjo (2011) *Hukum Pidana Anak,Bandung*

Refika aditama

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.3 Tahun 1997 Pasal 153 Ayat (3) Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Konvensi Tentang Hak-hak Anak Tahun 1990.

Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Website :

Edy Pang (2016,23 januari)Tindak Pidana anak .indonesiabaik.id.diakses dari [http://indonesiabaik.id/motion-grafis/2.sanksi dalam tindak pidana anak](http://indonesiabaik.id/motion-grafis/2.sanksi-dalam-tindak-pidana-anak) (diakses pada tanggal 5 januari 2023)

M.LutfiChakim (2015 15 februari) “Pelindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum

.MLutchakim.comdiaksesdari1.[http://www.lutfichakim.com/2012/12/perindungan-terhadap anak -yang-html](http://www.lutfichakim.com/2012/12/perindungan-terhadap-anak-yang-html) (pada tanggal 12 januari 2023)

WikiPedia (2018 ,7 februari) pembunuhan berencana.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhanberencana> (pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 23.00)